

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MELAYU DI KOTA BENGKULU

Oleh
Putri Sinta Utami
B2A020063

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
Dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
BENGKULU
2023**

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MELAYU DI KOTA BENGKULU


TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
Dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh
Putri Sinta Utami
B2A020063

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Akhmad Muslih, S.H., M.Hum
NIP.196201021991031003

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Darudin, S.H., M.H
NIP.195810261985031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Bengkulu



Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H
NIP.196510161989011001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan dan rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak menutup kemungkinan terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain yang dijadikan referensi penulisan ini, kecuali secara tertulis dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini. Serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu.....2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Sinta Usami
NPM. B2A020063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar”

“Tuntutlah Ilmu Sampai Ke Negeri Cina”

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa menanamkan keimanan di dalam hati hamba-Nya sehingga Hamba-Nya mengetahui bahwasanya disetiap kesulitan, ada kemudahan yang selalu menyertai.
2. Kedua Orang Tuaku, yang selalu sabar dan selalu memberikan motivasi dan dorongan yang positif terhadap penulis dalam keadaan apapun.
3. Abangku Arafat, Ayuk Anis dan Adek-Adeku yang menjadi pendamping setia selama proses penulis menyelesaikan skripsi.
4. Aditya yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-temanku, Ayuk Jaka, Ayuk Wulan, Rindry dan Caca yang selalu memberikan masukan positif pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran *Allah subhanahuwata'ala* atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu” dengan baik.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis sadar bahwa terdapat banyak sekali hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu;
2. Bapak Dr. Akhmad Muslih., S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Muhammad Darudin, S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping, yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan, dan masukan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Nur Sulistyو Budi Ambarini, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik.
4. Seluruh teman-teman Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu yang telah banyak memberikan pengalaman dan kenangan selama menjalani studi Pascasarjana ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis dapat ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu,.....2023
Penulis

Putri Sinta Utami
NPM. B2A020063

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian bidang hukum perdata dengan fokus ilmiah berupa kajian terhadap pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah pluralisme hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris dimana pada Masyarakat Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu salah satu pilihan hukum yang dapat digunakan adalah Hukum Kewarisan Adat Melayu Kota Bengkulu. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Pertama, membahas mengenai bagaimanakah bentuk pengaturan regulasi hukum waris menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu, dan kedua membahas mengenai bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan harta waris menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosial-budaya hukum. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tepatnya di Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Ratu Samban. Pemilihan dua lokasi tersebut karena kedua wilayah tersebut merupakan wilayah bermukim masyarakat adat Melayu di Kota Bengkulu. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk pengaturan regulasi Hukum Waris Adat Melayu Kota Bengkulu untuk hukum materil telah diatur dengan bentuk tertulis sedangkan untuk hukum formil bentuknya tidak tertulis. Tahapan penyelesaian sengketa waris menggunakan Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu adalah tahapan pelaporan, pemanggilan, musyawarah dan pelaksanaan hasil musyawarah. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapan Hukum Waris Adat Melayu Kota Bengkulu, diantaranya adalah masalah pluralistik dalam Hukum Waris di Indonesia, masalah akulturasi pada generasi muda dan kurang optimalnya support dari pemerintah.

Kata-kata Kunci : Pembagian, Harta, Waris, Adat, Melayu, Kota Bengkulu

ABSTRACT

This research is research in the field of civil law with a scientific focus in the form of a study of the distribution of inheritance according to Malay Customary Law in Bengkulu City. The background to this research problem is the legal pluralism that occurs in society to resolve the distribution of inheritance, where in the Malay Customary Law Community in Bengkulu City, one of the legal options that can be used is the Malay Customary Inheritance Law of Bengkulu City. There are two problem formulations raised in this research. Firstly, discussing the form of inheritance law regulations according to Malay Customary Law in Bengkulu City, and secondly discussing the mechanism for resolving inheritance resistance according to Malay Customary Law in Bengkulu City. The research method used is empirical legal research, with a socio-cultural legal approach. This research took place in Bengkulu City, Bengkulu Province, precisely in Teluk Segara District and Ratu Samban District. The two locations were chosen because these two areas are residential areas for the Malay indigenous community in Bengkulu City. The results of the research found that the form of regulation of the Malay Traditional Inheritance Law of Bengkulu City for material law has been regulated in written form while the formal law provisions are not written. The stages of completing inheritance settlements using the Malay Customary Law of Bengkulu City are the stages of reporting, summons, deliberation and implementation of the results of deliberations. There are several challenges and obstacles in implementing the Malay Traditional Inheritance Law in Bengkulu City, including pluralistic problems in Inheritance Law in Indonesia, acculturation problems in the younger generation and less than optimal support from the government.

Keywords: Division, Property, Inheritance, Custom, Malay, City of Bengkulu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Adat Istiadat.....	26
B. Pengertian Hukum Adat	28
C. Prinsip Keturunan Adat	31
D. Bentuk Perkwinan Adat.....	34
E. Pengertian Waris.....	37
F. Hukum Kewarisan Adat di Indonesia.....	40
G. Hukum Waris di Indonesia Pasca Undang-Undang Perkawinan	41

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Penentuan Informan.....	46
E. Data dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Pengolahan Data.....	51
H. Teknik Analisis Data	51

BAB IV. PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MELAYU DI KOTA BENGKULU	
A. Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Kewarisan Islam	52
1. Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52
2. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam	61
B. Pembagian Harta Warisan Menurut Agama Kristen, Hindu dan Budha.....	74
C. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Melayu Kota Bengkulu	79
1. Gambaran Umum dan Sejarah Masyarakat Adat Melayu di Kota Bengkulu.....	79
2. Hukum Waris Adat Melayu Kota Bengkulu	81
3. Harta Bersama Menurut Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu	84
D. Sistem Pembagian Warisan menurut Hukum Waris Adat Melayu Kota Bengkulu	90
1. Tahapan Pelaporan	91
2. Tahapan Pemanggilan	92
3. Tahapan Musyawarah Mufakat	93
4. Tahapan Penerapan Hasil Musyawarah.....	95
E. Contoh Kasus Sengketa Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Melayu Kota Bengkulu.....	96
1. Sengketa Pembagian Harta Waris Zainudin.....	96
2. Sengketa Pembagian Harta Waris Syamsudin	98
3. Sengketa Pembagian Harta Waris Cahaya dan	101
4. Analisa Terhadap Contoh Kasus Sengketa Waris	103
F. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Nasional	105
G. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Hukum Waris Adat Melayu Bengkulu.....	111
1. Banyaknya Opsi Penerapan Hukum di Indonesia	111
2. Proses Akulturasi yang Cepat.....	113
3. Kurangnya Dukungan Pemerintah Dalam Upaya Pelestarian Hukum Adat	114
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117

B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Pantai Barat Pulau Sumatera, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda.¹

Secara astronomis, Kota Bengkulu terletak antara 03 derajat 45' – 03 derajat 59' Lintang Selatan serta 102 derajat 14' – 102 derajat 22' Bujur Timur yang memiliki batasan wilayah antara lain sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil.²

Penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2016 mencapai 359.488 jiwa yang terdiri dari 180.289 jiwa penduduk laki-laki dan 179.199 jiwa penduduk

¹ Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, Profil Kota Bengkulu, diunduh dari <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/6>, diakses pada 21 September 2022, pukul 14.03 WIB.

² *Ibid.*

perempuan. Kepadatan penduduk Kota Bengkulu yaitu sebesar 2.381 jiwa/km². Kecamatan terpadat di Kota Bengkulu yaitu Kecamatan Ratu Samban dengan kepadatan penduduk hingga 8.905 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Selebar yaitu 1.462 jiwa/km².³

Masyarakat Adat Melayu di Kota Bengkulu telah diakui secara hukum keberadaannya lewat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Perda ini memperkuat kedudukan lembaga adat di Kota Bengkulu, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan adat di Kota Bengkulu kini menjadi kewenangan dari para fungsionaris adat setempat.⁴ Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat adat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan rnembangkan peran dan fungsi dari Badan Musyawarah Adat Kota dan Kecamatan serta Rajo Penghulu di Kelurahan yang merupakan para fungsionaris adatnya dan dengan pemberlakuan Perda ini diharapkan masyarakat adat menjadi patuh kepada

³ *Ibid.*

⁴ Refisrul dan Yulisman, *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu*, (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat), diunduh dari <https://repositori.kemdikbud.go.id/10904/>, diakses pada 21 September 2022, pukul 11.12 WIB.

hukum, nilai-nilai etika, norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta mampu merefleksikan nilai-nilai kearifan adat menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bengkulu.⁵

Masyarakat Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu diselenggarakan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu sebagai bentuk pengakuan negara pada kesatuan hukum adat di Kota Bengkulu. Lembaga Adat Melayu Kota Bengkulu ini para fungsionarisnya meliputi Rajo Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan yang berada di kecamatan, BMA Kota yang berada di tingkat Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian tersebut, Lembaga Adat Kota Bengkulu merupakan salah satu bentuk dari lembaga sosial yang berisikan nilai-nilai atau norma-norma lokal Bengkulu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Fungsionaris adat Melayu terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syarak dan Cerdik Cendikio. Penghulu Adat berisikan *Tuai Adat* atau Ketua Adat, *Penghulu Syarak* terdiri atas kyai, ustad, gharim dan imam dan *Cerdik Cendikio* terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpendidikan.

Penyelesaian sengketa waris adat dalam masyarakat hukum adat Melayu Kota Bengkulu dilalui dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah musyawarah internal keluarga. Musyawarah merupakan upaya awal sekaligus yang paling diharapkan dapat menyelesaikan sengketa waris dimana keluarga

⁵ *Ibid.*

yang bersengketa bertemu dan dapat mengundang sekaligus meminta pendapat dari pengurus adat. Apabila dalam musyawarah keluarga tidak ditemukan kesepakatan maka, pihak keluarga dapat meminta para fungsionaris adat di Kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris secara adat. Penyelesaian oleh pengurus adat ini melalui beberapa tahapan yaitu pelaporan, penjadwalan musyawarah oleh pengurus adat dan pelaksanaan musyawarah adat untuk mencapai mufakat bersama.

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis bagaimana penerepan Hukum Adat Melayu dalam proses pewarisan harta. Lokasi penelitian yang diambil untuk penelitian ini adalah Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Teluk Segara. Pemilihan dua lokasi tersebut karena kedua wilayah tersebut merupakan wilayah bermukim masyarakat adat Melayu di Kota Bengkulu.

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam) yang ditandai dengan berlakunya bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk van Wetboek (BW)*. Pada kondisi saat ini, sebenarnya Indonesia memiliki urgensi dalam hal pembentukan undang-undang khusus tentang waris agar dapat dijadikan suatu panduan yang jelas yang dapat menimbulkan kepastian bagi masyarakat. Ketiadaan Undang-undang Waris membuat masyarakat masih berhadapan dengan terlalu banyaknya keanekaragaman hukum waris, alhasil kebanyakan masyarakat menggunakan hukum adat untuk penyelesaian permasalahan waris.

Keanekaragaman hukum waris di Indonesia saat ini dapat dilihat hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan.⁶ Hukum Islam dan Hukum Adat saling bersinggungan dimana titik singgungnya terletak pada pandangan adanya “keistimewaan” antara anak laki-laki dan perempuan.⁷ Dalam Hukum Adat hal ini dapat dilihat dari model sistem penarikan garis keturunan yang diterapkan oleh Masyarakat Hukum Adat, apakah bersifat *patrilineal* atau *matrilineal*.

Masalah waris berkaitan dengan perkawinan. Tujuan perkawinan bagi Masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa

⁶ Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9, No. 2, Agustus 2016), hlm. 54.

⁷ *Ibid*, hlm. 67.

yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa dalam masyarakat adat dapat dijumpai dua bentuk perkawinan, antara lain:⁸

- 1) Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*);
- 2) Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*);

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.⁹ Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami.

⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 34.

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984), hlm. 128.

Selain itu, perkawinan jenis ini bersifat exogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang semarga. Masyarakat yang masih konsekuen menjalankan perkawinan jujur adalah kalangan Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu *a simetri konubium* yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.¹⁰ Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matriloal dan exogami. Matriloal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat adat Melayu Kota Bengkulu menganut bentuk perkawinan jujur dalam hukum adatnya di mana pihak pria diwajibkan untuk memberikan jujur kepada pihak wanita dalam melaksanakan pernikahan.

Dalam masyarakat *patrilineal*, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat *matrilineal*, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semendo) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Masyarakat Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu menganut prinsip *patrilineal*. Dalam masyarakat *patrilineal* hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula setelah mereka itu kawin. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi Sistem Hukum Adat waris masyarakat *patrilineal* sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi, hal ini didasarkan pada factor, yaitu:¹²

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki;
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga;
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
4. Apabila terjadi perceraian suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya.

¹² Diunduh dari <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/7061/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 10.45 WIB

Dalam sistem Hukum Adat Waris di patrilineal, ahli waris atau para ahli waris terdiri dari:¹³

1. Anak laki-laki; yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan baik harta pencarian maupun harta pusaka.
2. Anak angkat; anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak sah yang memiliki hak mewarisi tetapi terbatas pada harta pencarian atau harta bersama orang tua, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisi.
3. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung si-pewaris; dengan catatan, hanya apabila ahli waris baik anak sah atau anak angkat tidak ada.
4. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu; catatan, apabila anak sah/ anak angkat, ayah ibu serta saudara sekandung tidak ada.
5. Persekutuan adat; catatan, apabila para tingkatan ahli waris diatas tidak ada, maka seluruh harta kekayaan kembali ke persekutuan adat.

Pluralisme hukum waris yang berlaku di Kota Bengkulu menjadi menarik untuk dianalisa lebih dalam, bagaimana pilihan hukum yang ditetapkan masyarakat, apakah ada perbedaan norma antara Peraturan

¹³ *Ibid.*

Perundang-undangan yang lebih mengakar pada Hukum Barat dan Hukum Adat yang lebih mengakar pada Hukum Islam, serta bagaimana para fungsionaris adat di masyarakat Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu mengatasi permasalahan dalam pewarisan harta bersama yang dalam adat Melayu disebut dengan Harta Syarekat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu.”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskanlah identifikasi masalah dalam usulan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakan bentuk pengaturan regulasi hukum waris menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan harta waris menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menggambarkan bentuk pengaturan regulasi hukum waris menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu.

2. Untuk menjelaskan dan menggambarkan penyelesaian sengketa perselisihan harta waris menurut Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum perdata, utamanya yang berkaitan dengan proses pembagian harta waris dari perspektif Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan baru pada peneliti secara pribadi, memberikan masukan serta pengetahuan bagi Masyarakat Adat Melayu di Kota Bengkulu dan sebagai bahan keilmuan untuk dapat dikembangkan lebih dalam lagi oleh para akademisi.

E. Kerangka Pemikiran

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *sociological jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam

masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁴

Teori hukum menurut Roscoe Pound adalah “*law is a tool of social engineering*” yakni hukum adalah alat rekayasa masyarakat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.¹⁵

Kepentingan negara adalah harus yang paling tinggi/atas dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori positivis menghukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup. Hukum sangat dipengaruhi

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 58

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 47.

oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Tidak hanya sekedar kemauan pemerintan. Suatu logika yang terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.¹⁶

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolakny aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.¹⁷

¹⁶ Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, (Jurnal LIKHITAPRAJNA, Vol 16, No.2, 2015), hlm 51.

¹⁷ *Ibid.*

Sociological Jurisprudence adalah aliran yang berkaitan erat dengan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata “Budaya” yang dalam Bahasa Sanskerta disebut “*Buddhayah*”, yakni bentuk jamak dari “*Budhi*” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi, budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.¹⁸ Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.¹⁹ Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.²⁰

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang

¹⁸ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 16.

¹⁹ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 150-151.

²⁰ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), hlm. 115.

didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

Kebudayaan merupakan elemen penting dalam Hukum Adat. Hukum Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, salah satu penjelmaan dari jiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya²¹. Keberadaan Hukum Adat di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Menurut B. Terhaar Bzn (Ter Haar) dalam pidato disnataliis tahun 1930 berjudul: “*Peradilan Landraad Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis*” serta dalam orasinya tahun 1937, yang berobyek: “*Hukum Adat Hindia Belanda Di Dalam Ilmu, Praktek Dan Pengajaran*”, menegaskan yang berikut:

²¹Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1995, Hlm.1

- a. Hukum Adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum; atau dalam hal bertentangan kepentingan-keputusan para Hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu, karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.
- b. Hukum Adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari Peraturan-peraturan Desa, Surat-surat Perintah Raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan penuh hati. Dengan demikian, hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu; bukan saja hakim tetapi juga Kepala Adat, Rapat Desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama, petugas-petugas Desa lainnya.

Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa resmi, tetapi juga di luar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu.²² Nilai-nilai yang hidup dalam kemasyarakatan hukum adat dipegang kuat oleh para fungsionaris adat. Hukum Adat bersumber dari kebiasaan dan diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya, aturan adat itu mengakar kuat dan dipahami oleh para fungsionaris adat yang biasanya merupakan

²² Adat Bali, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, diunduh dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/835/759>, diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 12.17 WIB.

kepala adat atau tokoh-tokoh pemuka adat dari suatu Masyarakat Adat Kaum. Fungsionaris adat merupakan orang yang dihormati oleh Masyarakat Adat Kaum dan dianggap paling menguasai norma-norma adat yang dianut.

Sistem kekerabatan merupakan suatu Hukum Adat mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, serta kedudukan anak terhadap kerabat yang berdasarkan pada pertalian darah (keturunan). Dalam struktur masyarakat adat kita menganut tiga macam sistem kekerabatan:²³

- 1) Sistem kekerabatan parental;
- 2) Sistem kekerabatan matrilineal; dan
- 3) Sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan sanak kandungnya. anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem

²³ Admin, "Mengenal Sistem Kekerabatan Adat: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal, diunduh dari <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/22/mengenal-sistem-kekerabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/>, diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 12.29 WIB.

kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.²⁴

Sistem kekerabatan patrilineal menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak (lelaki) memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.

Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting. Dalam urusan warisan, misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando. Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu

²⁴ *Ibid.*

dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap di antara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat minangkabau.²⁵

Persekutuan geneologis disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera, termasuk Bengkulu. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan geneologis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut dengan Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu).²⁶

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:²⁷

- 1) Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*);
- 2) Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*); dan
- 3) Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*).

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 6.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga, loc.cit.*

magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.²⁸ Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami.

Selain itu, perkawinan jenis ini bersifat exogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang semarga. Masyarakat yang masih konsekwen menjalankan perkawinan jujur adalah kalangan Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu a simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.²⁹

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matrilokal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami

²⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984), hlm. 128.

²⁹ *Ibid.*

dan isteri juga tidak sederajat.³⁰ Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu, dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat. Sedangkan bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.

Masyarakat Hukum Adat Melayu di Kota Bengkulu diselenggarakan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu sebagai bentuk pengakuan negara pada kesatuan Hukum Adat di Kota Bengkulu. Lembaga Adat Melayu Kota Bengkulu ini para fungsionarisnya meliputi Rajo Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan yang berada di kecamatan, BMA Kota yang berada di tingkat Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian tersebut, Lembaga Adat Kota Bengkulu merupakan salah satu bentuk dari lembaga sosial yang berisikan nilai-nilai atau norma-norma lokal Bengkulu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Fungsionaris adat Melayu terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syarak dan Cerdik Cendikio. Penghulu Adat berisikan *Tuai Adat* atau Ketua Adat, *Penghulu Syarak* terdiri atas kyai, ustad,

³⁰ *Ibid.*

gharim dan imam dan *Cerdik Cendikio* terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpendidikan.

Penyelesaian sengketa waris adat dalam masyarakat hukum adat Melayu Kota Bengkulu dilalui dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah musyawarah internal keluarga. Musyawarah merupakan upaya awal sekaligus yang paling diharapkan dapat menyelesaikan sengketa waris di mana keluarga yang bersengketa bertemu dan dapat mengundang sekaligus meminta pendapat dari pengurus adat. Apabila dalam musyawarah keluarga tidak ditemukan kesepakatan maka, pihak keluarga dapat meminta para fungsionaris adat di Kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris secara adat. Penyelesaian oleh pengurus adat ini melalui beberapa tahapan yaitu pelaporan, penjadwalan musyawarah oleh pengurus adat dan pelaksanaan musyawarah adat untuk mencapai mufakat bersama.

Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, di mana tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris.³¹ Namun, apabila berbicara mengenai Hukum Waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni, adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya, dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau

³¹ Mohammad Yazir Fauzi, *Op.cit*, hlm. 53.

pembagian harta warisan itu.³² Berikut beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli:

- 1) Menurut H. Abdullah Syah dalam Hukum Kewarisan Islam (hukum *faraidh*), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan, bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Dengan demikian *faraidh* adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar dan kecilnya.³³
- 2) Menurut Soepomo ditinjau dari Hukum Adat, pengertian Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.³⁴

Dalam Hukum Waris Barat terdapat dua unsur penting, yaitu:

- 1) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.³⁵
- 2) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama).

³² *Ibid*, hlm. 53.

³³ *Ibid*, hlm. 54.

³⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 72.

³⁵ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW: "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 13.

Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.³⁶

Pembatasan tersebut, dalam BW dikenal dengan istilah *Legitieme Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*. maupun harta gono-gini dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.³⁷

Sementara itu, pandangan Hukum Adat terhadap Hukum Kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan Hukum Adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *genealogis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan yakni

³⁶ *Ibid*, hlm. 13.

³⁷ Muhammad Yazir Fauzi, *Op.cit*, hlm. 60.

persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan yang *geneologis*, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.³⁸

³⁸ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Adat Istiadat

Frasa Adat berasal dari bahasa Arab yang artinya “kebiasaan”. Berdasarkan kata tersebut, adat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang dan terus menerus dari generasi ke generasi sehingga kebiasaan tersebut menjadi sesuatu yang dihormati dan dianggap memiliki nilai sehingga dijunjung serta di patuhi oleh masyarakat yang mengikutinya.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.⁴⁰ Sementara itu Amura dalam Hilman menyebutkan bahwa istilah adat ini berasal dari Bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu yang berasal dari dua kata yaitu, *a* dan *dato.a* yang berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.⁴¹

Edward Arfa menyebutkan bahwa adat istiadat adalah kebiasaan yang dihormati dan dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-sehari yang

³⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1981), hlm. 15.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diunduh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat%20istiadat>, diakses pada 13 Februari 2023.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 14.

apabila kebiasaan tersebut dilanggar maka tidak ada sanksi yang mengikat.⁴² Apabila pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi sanksi, maka hal itu akan meningkat klasifikasinya menjadi hukum adat. Adat istiadat dapat juga diartikan sebagai lembaga sosial yang memegang teguh tradisi.⁴³ Fungsi dari adat istiadat adalah sebagai pedoman yang diwariskan secara turun temurun yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah atau dalam menyelenggarakan upacara dan kegiatan adat tertentu. Adat istiadat menerapkan prinsip teritorial yang artinya pendatang baru harus mampu menyesuaikan diri dan belajar memahami serta mengetahui aturan adat istiadat yang berlaku di lokasi setempat agar kemungkinannya melakukan pelanggaran adat di wilayah tersebut menjadi lebih kecil.⁴⁴

Adat Istiadat dapat dibedakan ke dalam 4 bagian, yaitu:⁴⁵

1. Adat yang Sebenarnya Adat. Ini adalah Undang-undang alam dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat Istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diwariskan secara turun temurun selama ini, waris yang dijawek, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
3. Adat Nan Teradat. Ini adalah kebiasaan setempat, dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.

⁴²Vanya Karunia Mulia Putri, "Apa Itu Adat Istiadat", diunduh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/090000069/apa-itu-adat-istiadat->, diakses pada 13 Februari 2023.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴Desyana Putri, "Manfaat Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari", diunduh dari <https://manfaat.co.id/manfaat-adat-istiadat>, diakses pada 16 Februari 2023, pukul 06.59 WIB)

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981), hlm. 72-73.

4. Adat yang Diadakan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi, tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

Adat Istiadat tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat mengikuti perkembangan zaman dan harus diturunkan secara terus menerus, maka adat istiadat perlu dipelajari lewat para fungsionaris adat yang memahaminya karena mereka yang dapat berperan dalam menurunkan, meregenerasi sekaligus mengejawentahkan adat istiadat ke dalam hukum adat.

B. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali disebutkan oleh Christian Snouck Hurgronje dalam karya bukunya berjudul “*De Accheers*” yang berarti orang-orang Aceh, setelah itu, istilah ini coba dikembangkan oleh Cornelis Van Vollen Hoven melalui karya bukunya berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”. Melalui hadirnya istilah ini, pada tahun 1929, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian memformalkan penggunaannya dalam Peraturan Perundang-undangan yang terdapat di Belanda.⁴⁶

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan

⁴⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981), hlm.61

pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.⁴⁷

Van Vollenhoven sebagai orang pertama yang mendefinisikan hukum adat menyebutkan hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi dan pada sisi lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan.⁴⁸ Abdulrahman kemudian menyebutkan bahwa menegaskan rumusan Van Vollenhoven tersebut memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan *Adat Recht* pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.⁴⁹

Ter Haar kemudian menjadi ahli yang mencoba meneruskan upaya Van Hollenhoven dalam menyempurnakan rumusan mengenai hukum adat. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Para fungsionaris hukum yang dimaksud merupakan pejabat yang berkuasa dalam kelompok sosial, seperti kepala adat, tokoh agama,

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 14.

⁴⁹ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984), hlm. 18

pejabat desa, dan sebagainya.⁵⁰ Sementara itu Suroyo Wignjodipuro menyebutkan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁵¹

Fungsi utama dari hukum adat adalah sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat. Tanpa hukum adat, kehidupan masyarakat tersebut akan terasa sulit dan tidak tersinergi dengan baik, maka dari itu kehadiran hukum adat bertujuan agar masyarakat dapat hidup rukun dan teratur dengan menggunakan hukum adat sebagai pedoman hidup. Salah satu contoh pedoman hidup yang diatur dalam hukum adat adalah mengenai perkawinan.⁵² Hukum adat mengenai perkawinan di Masyarakat Hukum Adat misalnya, mulai dari proses melihat/menilai calon pengantin, proses melamar sampai dengan prosesi perkawina perkawinan, terdapat aturan-aturan yang dapat dipedomani dari hukum adat.⁵³

⁵⁰ Kompas.com, “Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli” diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli>, diakses pada 16 Februari 2023, pukul 08.04 WIB.

⁵¹ Abdulrahman, *Op.cit.*

⁵² Faridah Jalil, “Peranan Hukum Dalam Menjaga Hukum Adat Untuk Kesatuan Masyarakat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Tahun XV, Desember 2013, hlm. 381.

⁵³ *Ibid.*

C. Prinsip Keturunan Adat

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa sistem kekerabatan dan prinsip keturunan adalah faktor penting yang menjadi acuan dan dasar bagi masyarakat hukum adat dari berbagai suku bangsa di Indonesia.⁵⁴ Prinsip Keturunan Adat atau Sistem Kekerabatan yang dianut dalam Sistem Hukum Adat tidak dapat terlepas dari garis keturunan seseorang dimana garis keturunan di atur dalam setiap hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat tertentu.⁵⁵

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada umumnya prinsip keturunan ini memiliki hubungan hukum yang mengacu pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak-anaknya yang kemudian juga memiliki konsekuensi akibat hukum tertentu, konsekuensi hukum yang berhubungan dengan prinsip keturunan ini berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung pada hukum adat yang berlaku di masyarakatnya. Meskipun demikian, terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap keturunan ini di seluruh wilayah adat, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur esensial serta mutlak bagi suatu suku atau kerabat yang menginginkan dirinya untuk memiliki generasi penerus.⁵⁶

54 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, 2008), hlm. 56.

55 *Ibid.*

56 Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, hlm. 108.

Prinsip keturunan berkaitan dengan sistem kekerabatan. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia menganut tiga bentuk sistem kekerabatan, yaitu:⁵⁷

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal;
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal; dan
3. Sistem Kekerabatan Parental.

Patrilineal berasal dari kata *pater* yang berarti ayah atau *agnatic descent*, yaitu susunan keluarga yang hanya mengikuti garis dari pihak laki-laki (ayah). Sistem Patrilineal menempatkan anak laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi ketimbang anak perempuan dimana anak laki-laki dianggap bertanggung jawab lebih dalam melestarikan keturunannya. Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Pada susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan laki-laki, keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan Patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.⁵⁸

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak perempuan (ibu). Sistem

⁵⁷ Henry Arianto, “Sistem Kekerabatan Adat”, Buku Ajar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, diunduh dari <https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F77599%2Fmodule%2Fcontent%2F1%2FONLINE%206%20HUKUM%20KEKERABATAN%20ADAT.pdf>, diakses pada 18 Februari 2023, pukul 23.03 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

kekerabatan ini dianut dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera barat dimana anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak.⁵⁹

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan melalui pihak laki-laki (ayah) dan pihak perempuan (ibu), jadi. Dalam susunan kekerabatan parental, semua kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, termasuk ke dalam lingkungan kerabat seseorang. Susunan kekerabatan parental umumnya terdapat dalam masyarakat adat yang di Indonesia. Sistem kekerabatan suku bangsa sunda adalah parental, yaitu garis keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui pihak ayah maupun ibu.

Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam

⁵⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 5.

sistem kekerabatan parental, kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, hingga pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Selain masyarakat. Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

D. Bentuk Perkawinan Adat

Bentuk perkawinan pada masyarakat adat berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, umumnya dianut bentuk perkawinan jujur. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, umumnya dianut bentuk perkawinan semenda. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, umumnya dianut bentuk perkawinan mentas.⁶⁰

Perkawinan Jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Saat jujur

⁶⁰ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, “Hukum Perkawinan Adat”, diunduh dari https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf, diakses pada 8 Maret 2023, pukul 13.30 WIB.

berupa uang atau barang jujur, maka berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya menjadi keanggotaan kerabat suami. Perempuan tersebut mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain. Setelah isteri ada di tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.⁶¹

Perkawinan Semendo adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah perkawinan si laki-laki harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggungjawab meneruskan keturunan perempuan di pihak isteri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak laki-laki harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak perempuan. Perkawinan Semendo dalam arti sebenarnya ialah perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Pada daerah Masyarakat Adat Minangkabau misalnya, pihak perempuan yang meminang laki-laki harus memberikan uang atau barang “panjapui” yang jumlahnya menurut tingkat kedudukan dari si laki-

⁶¹ *Ibid.*

laki. Kadang jumlahnya cukup tinggi dikarenakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan.⁶²

Perkawinan Mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah yang bahagia dan kekal. Orang tua/keluarga dalam perkawinan mentas ini hanya bersifat membantu, memberikan bekal hidup dengan pemberian harta kekayaan secara pewarisan berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang bawaan kedalam perkawinan mereka. Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah adanya persetujuan ke dua orang tua atau wali dari laki-laki dan perempuan bersangkutan, begitu pula adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan itu. Pada persetujuan perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan, bahkan jika perlu cukup dengan hubungan ketetanggan. Dalam perkawinan mentas yang lebih menentukan adalah harta kekayaan atau kebendaan.

Perkawinan Campuran adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Perkawinan campuran menurut Hukum Adat berbeda dari pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undangundang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

⁶² *Ibid.*

berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Menurut Pasal 58 UU Perkawinan tersebut, perkawinan campuran dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. Dalam hal ini hampir sama dengan kaidah hukum adat dimana warga adat dapat dan bukan warga adat dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan adat yang bersangkutan.⁶³

E. Pengertian Waris

Istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdarinya adalah *al-irts* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Makna dasarnya adalah perpindahan harat milik atau perpindahan pusaka. *Fiqh* klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan hukum *faraid* yaitu bentuk jamak dari lafaz “*faridah*” dengan makna “*mafrudah*” yang bila diterjemahkan adalah bagian-bagian yang telah ditentukan. Istilah terakhir ini menjadi makna *syar’iyah* di kalangan yuris Islam klasik. Terkadang para yuris Islam menamainya untuk bahasan itu adalah dengan sebutan *fiqh mawaris* dalam bentuk jamaknya adalah *mirats* artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.⁶⁴

Penyebutan istilah *faraid* menunjuk pada pengertian adanya ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris. Pengertian

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 1.

ditentukan dimaksud adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci atau norma. Secara esoterik filosofis pemahaman tersebut dipahami oleh yuris klasik sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam. Melaksanakannya dianggap sebagai *compulsory law (dwingend recht)* – Hukum yang berlaku secara mutlak. Khazanah pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman terhadap teks-teks suci mengenai hukum waris adalah *qoth'i* baik dari segi *wurudnya* (sumbernya) maupun *dilalahnya* (petunjuknya). Kewarisan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Illahi yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi *Muhammad SAW*.⁶⁵ Berdasarkan pemahaman ini, dikarenakan bahasanya sampai pada bahasan para ahli waris, cara peralihan hak akibat meninggal dunia seseorang dan ketentuan tentang harta yang ditinggalkan, para yuris Islam klasik terkadang menyebutnya juga dengan *fiqh mawaris (fiqh al-mawaris)*.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut *Wirjono Prododiko* dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 2.

apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁶

Istilah *mawaris* dalam konteks *fiqih mawaris* ada lima macam, yaitu:⁶⁷

- a) *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam *fiqih mawaris*, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- b) *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c) *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d) *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikan

⁶⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 4

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 4-5

antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.⁶⁸

F. Hukum Kewarisan Adat di Indonesia

Menurut pendapat Soepomo, hukum kewarisan adat yaitu peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta melimpahkan kepemilikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁶⁹ Jadi, pengertian hukum kewarisan adat itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta warisan dari si pewaris kepada ahli warisnya, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun hak-hak kebendaan.⁷⁰

Hukum Kewarisan Adat di Indonesia menganut 5 asas yaitu Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri, Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak, Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, Asas Musyawarah dan Mufakat dan Asas Keadilan.⁷¹ Sedangkan urutan ahli waris menurut Hukum Kewarisan Adat adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Masyarakat yang sistem keturunannya *patrilineal*, maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol dari hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan;
- 2) Masyarakat yang menganut sistem keturunan *matirilineal*, maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol daripada laki-laki.;

⁶⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4

⁶⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Op.cit, hlm. 79.

⁷⁰ Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2020), hlm. 103.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 110.

⁷² *Ibid*.

- 3) Masyarakat yang sistem parental atau bilateral dalam keturunannya, maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan;
- 4) Masyarakat yang sistem *Alternerend* adalah sistem keturuanan yang pertalian melalui kebpakan dan keibuan yang apabila ayah atau ibu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan pihak ibu secara berganti-ganti, dan pergantian itu dilakukan bila ayah atau ibu mempunyai kelebihan diantara keduanya, biasa disebut *alternerend*.

Mengenai harta peninggalan, dalam Hukum Kewarisan Adat dibedakan dari berbagai sudut pandang, yaitu harta asal dan harta Bersama (harta *gono-gini*). Kadang-kadang harta keluarga itu ada yang masih tunduk kepada hak ulayat desa, yaitu suatu harta yang hak pemakainya ditentukan syarat-syarat oleh desa. Menurut Sirman Dahwal, harta benda dalam perkawinan, dilihat dari cara perolehannya, dapat dibedakan seperti berikut:

- A. Barang-barang bawaan (*gono*), yang tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya dan akan Kembali kepada keluarganya kalua suami atau isterinya meninggal tanpa anak;
- B. Harta Penghasilan, yaitu hanya diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dan akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing selama perkawinan; dan
- C. Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan (disebut *gono gini*) dikuasai secara bersama.⁷³

G. Hukum Waris di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Indonesia saat ini belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus membahas mengenai waris sehingga berimplikasi pada sifat penerapan hukum waris yang masih pluralistik, terdapat berbagai pilihan penggunaan

⁷³ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 9.

hukum waris di Indonesia mulai dari menggunakan norma hukum adat, hukum islam hingga hukum nasional yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang-tuanya ketika kedua orang-tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.

Undang-Undang Perkawinan berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang tersebut tidak menentukan sendiri pembagian harta warisnya ketika ia masih hidup, dalam hal demikian Undang-Undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang tersebut. Pada saat orang tua atau salah satu suami atau isteri meninggal maka akan terbuka harta warisannya untuk dibagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak suami dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak isteri sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 128 KUHPerdara jo. Pasal 126 KUHPerdara, kemudian bagian suami

secara keseluruhan dibagi rata antara anak-anaknya baik dari perkawinan pertama maupun kedua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosial-budaya hukum. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa hukum sebagai proses sosial atau gejala-gejala sosial budaya. Di dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris, kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi dapat pula dikaji oleh aspek empirisnya bagaimana hukum itu nyata berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁴

Penelitian hukum empiris juga merupakan istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.⁷⁵ Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun

⁷⁴ Andry Harijanto Hartiman, *Pragmatis: Metode Penelitian Hukum Empiris*, (Bengkulu: KBMJ FH Unib Press, 2021), hlm. 53.

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika 2008), Hal. 15-16.

penyebaran kuesioner.⁷⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembagian warisan harta bersama menurut Hukum Waris Adat Melayu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kota Bengkulu.

B. Pendekatan Penelitian

Masalah penelitian menentukan luasnya ruang lingkup dan tingkat kedalaman dari data yang akan dikumpulkan dalam penelitian, serta menentukan pendekatan yang akan digunakan sebagaimana terwujud dalam teknik-teknik pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian ilmiah secara garis besarnya terdapat dua golongan pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.⁷⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar dan berlaku umum, yang mana merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial-budaya. Pendekatan kualitatif mengkaji kehidupan sosial-budaya hukum (masyarakat) sebagai sebuah satuan atau sebuah kesatuan menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif

⁷⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2018), Hal. 149.

⁷⁷ Andry Harijanto Hartiman, *Pragmatis: Metode Penelitian Hukum Empiris*, (Bengkulu: KBMJ FH Unib Press, 2021), hlm. 52.

biasanya dikaitkan dengan pengertian yang sama dengan pendekatan holistik.⁷⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek dan kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tepatnya di Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Ratu Samban. Pemilihan dua lokasi tersebut karena kedua wilayah tersebut merupakan wilayah bermukim masyarakat adat Melayu di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui keberadaannya melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa:

- 1) Lokasi penelitian di daerah ini mayoritas penduduknya adalah kelompok adat Melayu.
- 2) Lokasi penelitian di daerah ini sebagai lokasi berlakunya norma-norma Hukum Adat Melayu.
- 3) Lokasi penelitian di daerah ini adalah tempat terjadinya pembagian waris berdasarkan Hukum Adat Melayu.

D. Penentuan Informan

Dalam teknik pengumpulan data ini juga sekaligus dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam dengan informan. Tujuan digunakannya teknik

⁷⁸ *Ibid.*

ini adalah untuk memperdalam terhadap kompleksitas gagasan masyarakat yang berupa kebiasaan, tradisi, adat istiadat, norma-norma Hukum Adat dan pranata adat sebagai wujud dari aktifitas kebudayaan yang berkaitan dengan perilakunya dengan lingkungan hidup sekitarnya.⁷⁹ Penentuan informan untuk penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Kelompok Informan yang berkenan dengan sistem pembagian warisan berdasarkan adat Melayu, yaitu:

1) Fungsionaris adat Melayu, yaitu terdiri dari:

1. Penghulu Adat: Tuai Adat (Ketua Adat); dan
2. Penghulu Syarak: Kyai, Ustad, Gharim dan Imam.

2) Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Ratu Samban dan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Penentuan kelompok informan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup, pendidikan, pengetahuan, dan jabatan yang cukup memadai berkaitan dengan struktur sosial dan organisasi sosial, sistem nilai-nilai budaya dan norma-norma Hukum Adat Melayu di lokasi penelitian yang telah dipilih.

b. Kelompok informan yang terdiri dari warga Masyarakat Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu yang berada di wilayah lokasi

⁷⁹ Andry Harijanto Hartiman, *Pragmatis : Metode Penelitian Hukum Empiris*, (Bengkulu : KMBJ FH UNIB Press, 2021), Hal. 56

penelitian yang pernah menyelesaikan sengketa waris dengan menggunakan Hukum Adat yang terdiri dari:

- 1) 1 orang warga Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Teluk Segara; dan
- 2) 1 orang warga Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Ratu Samban.

Penentuan kelompok informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bagaimana pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka terkait pembagian waris menurut hukum adat Melayu Kota Bengkulu.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini berpedoman pada dua macam sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁸⁰ Data primer adalah “data dasar” atau “data asli” yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁸¹ Dalam hal ini peneliti mengambil data primer, yaitu dari wawancara dengan Kepala/Ketua Adat Melayu di Kota Bengkulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah hasil perhitungan statistik, dokumen, atau produk media massa seperti surat kabar, majalah, peraturan-peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan pengadilan.⁸²

Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tersebut, selalu dikembangkan atau dicek kebenarannya, yakni dengan cara memperoleh data tersebut dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemungkinan adanya informasi yang lebih bervariasi atau lebih kaya mengenai suatu hal. Untuk melakukan uji silang atau membandingkan informasi tentang hal yang sama diupayakan untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak atau sumber data yang beragam, sehingga tingkat kepercayaan informasi tersebut lebih terjamin dan

⁸¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm. 95.

⁸² Andry Harijanto Hartiman, *Op.Cit*, hlm. 102.

sekaligus untuk mencegah mengurangi pengaruh dan pandangan subyektif.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pedoman sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukan memperoleh pendapat atau respon. Oleh karena itu, pemberi keterangan atau informasi dalam penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan adalah informan.⁸³

Selain wawancara, digunakan juga pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah hasil perhitungan statistik, dokumen, atau produk media masa seperti surat kabar, majalah, peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan-keputusan pengadilan. Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tersebut, dikembangkan dan dicek kebenarannya dengan tujuan untuk memperoleh kemungkinan adanya informasi yang lebih bervariasi atau lebih kaya mengenai suatu hal.⁸⁴

⁸³ Andri Harijanto Hartiman, *Op.Cit*, hlm. 61

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 69.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud dalam penelitian hukum empiris yang akan mengkaji gejala-gejala sosial-budaya hukum, yaitu setelah data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang kemudian data tersebut diklasifikasikan sebagai hasil pada sub bab sesuai dengan kegunaan dalam penulisan, seperti pengelompokan hasil wawancara pada sub bab tertentu.⁸⁵

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ada hakekatnya dilakukan terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini maka data disusun, yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu diadakan interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari ketertarikan berbagai konsep. Dengan cara ini kajian hukum di lokasi penelitian, merupakan gejala sosial-budaya hukum yang bersifat kompleks, dan akan dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan serta terungkap hal-hal yang melatarbelakanginya.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 70.

BAB IV

**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT
MELAYU DI KOTA BENGKULU**

A. Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kewarisan Islam

Sebelum membahas mengenai pembagian harta waris menurut Hukum Kewarisan Adat Melayu di Kota Bengkulu, akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Kewarisan Islam. Hal ini berkaitan dengan pluralisme hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia sehingga penting untuk membandingkan bagaimana aturan kewarisan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum Islam untuk kemudian dianalisis dengan Hukum Kewarisan Adat Melayu di Kota Bengkulu.

1. Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Kewarisan dalam ilmu hukum di Indonesia merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat 300 Pasal yang mengatur mengenai waris pada KUH Perdata yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.⁸⁷ Pengaturan mengenai

⁸⁷ UMSU, “Hukum Waris Islam Perdata dan Adat”, diunduh dari <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Hukum%20Waris%20Perdata&text=Hukum%20waris%20adalah%20hukum%20yang>.

hukum kewarisan pada KUH Perdata dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Meskipun demikian, pengertian mengenai hukum kewarisan itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata tersebut.⁸⁸

Dalam hukum kewarisan, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menerima warisan, yakni pewarisan *absentatio* dan pewarisan *testamentair* (wasiat). Dalam pewarisan *absentatio*, ahli waris menerima warisan karena telah diatur dan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti hak waris terhadap warisan didapatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pewarisan testamentair biasa juga disebut surat wasiat. Surat Wasiat atau testament ini biasanya berisi pernyataan mengenai hal-hal yang diinginkan oleh pewaris terkait dengan warisan yang ditinggalkannya. Biasanya juga testament ini dibuat dihadapan notaris sehingga telah berisi keterangan yang jelas mengenai persentase atau jenis warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris yang dikehendaki.⁸⁹

[kekayaan%20seseorang%20setelah%20ia%20tiada.&text=3.%20Harta%20warisan.,yang%20dapat%20dinilai%20dengan%20uang.](#), diakses pada 8 Juni 2023, Pukul 09.11 WIB.

⁸⁸ Sirman Dahwal, Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan, *Op.Cit*, hlm. 117.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 118.

Mengenai penggolongan ahli waris menurut KUH Perdata, berdasarkan pewarisan *absentatio* dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain:⁹⁰

- 1) Golongan Pertama, terdiri dari suami atau isteri dan/atau anak keturunan dari pewaris;
- 2) Golongan Kedua, adalah mereka yang menjadi ahli waris karena pewaris tidak memiliki isteri atau suami serta belum memiliki anak keturunan. Golongan kedua ini terdiri dari saudara dan/atau keturunan saudara pewaris;
- 3) Golongan Ketiga, ini dapat menjadi ahli waris apabila pewaris ternyata tidak memiliki saudara kandung. Jika hal tersebut terjadi, maka yang berhak menerima warisan adalah keluarga pewaris dalam garis lurus ke atas yakni dari garis ibu dan bapaknya. Golongan ketiga ini terdiri dari kakek dan neneknya baik dari dari garis ibu dan garis bapaknya dimana warisan tersebut dibagi menjadi dua bagian, masing-masing bagian diberikan kepada garis ibu dan garis bapak;
- 4) Golongan keempat ini dapat menjadi ahli waris apabila pewaris ternyata tidak memiliki lagi ahli waris seperti yang disebutkan dalam tiga golongan di atas. Dalam golongan yang keempat, ahli waris adalah keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup dan ahli waris yang derajatnya paling dekat dengan pewaris. Ahli waris dalam garis ke atas yang masih hidup ini menerima setengah bagian dari warisan, sedangkan ahli waris yang derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisanya.

Selain orang-orang yang berhak menerima warisan, KUH Perdata juga mengatur golongan orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan. Golongan yang dianggap tidak patut menerima warisan dalam hukum waris berdasarkan ketentuan Pasal 838 KUH Perdata, antara lain:⁹¹

- 1) Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 119.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 120.

- 2) Orang yang menggunakan kekerasan menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat sesuai dengan kehendak pewaris;
- 3) Orang yang dengan putusan hakim telah terbukti bersalah memfitnah orang yang telah meninggal dunia dan berbuat kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 4) Orang yang menggelapkan, memalsukan atau memusnahkan surat wasiat atau *testamentair* yang telah dibuat oleh pewaris.

Golongan orang-orang yang tidak patut menerima warisan tersebut, wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmati sejak menerima warisan kepada ahli waris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hukum Waris menurut konsepsi KUH Perdata yang bersumber dari hukum barat merupakan bagian dari hukum kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud, harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Sedangkan hak dan kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁹²

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban

⁹² *Ibid.*

yang dapat dinilai dengan uang saja.⁹³ Ahli waris juga bertanggung jawab terhadap hutang piutang yang telah dilakukan dan ditinggalkan oleh pewaris.

Apabila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam KUH Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya;
- 2) Pasal 854 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan;
- 3) Pasal 853 KUH Perdata menyatakan apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah.

KUH Perdata juga mengenal harta peninggalan yang tidak terurus, yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya. Dalam urusan terkait harta peninggalan yang tidak terurus, Balai Harta Peninggalan, tanpa menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta tersebut dengan memberitahukan pada pihak Pengadilan. Dalam hal ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak, hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, Balai tersebut wajib membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu

⁹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 95.

⁹⁴ Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan*, *Op.Cit*, hlm. 121.

didahului dengan penyegelan barang-barang dan selanjutnya membereskan segala sangkutan si pewaris berupa hutang dan lainnya.

Balai Harta Peninggalan harus membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui radio, surat kabar cetak dan lain-lain. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka Balai akan melakukan pertanggungjawaban pengurusan harta tersebut kepada negara dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.⁹⁵ Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.⁹⁶

Selanjutnya, di dalam KUH Perdata diatur pula tentang haka nak dalam hal mewarisi, karena anak juga mempunyai kedudukan yang penting di samping golongan ahli waris yang lain. Di dalam KUH Perdata, anak dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu:⁹⁷

1. Anak sah, yakni anak yang dilahirkan berdasarkan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pasal 250 KUH Perdata. Anak sah dalam Pasal 250

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 121.

⁹⁶ Diunduh dari <https://bhpjakarta.kemenumham.go.id/>, diakses pada 8 Juni 2023, Pukul 10.50 WIB.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 122.

KUH disebutkan sebagai anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

2. Anak tidak sah yakni anak yang dilahirkann tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Dalam hal anak tidak sah ini banyak yang menyebutnya sebagai anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah ini masih dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yakni:
 - a) Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak kawin secara sah serta tidak kawin pula dengan orang lain/sedang tidak ada hubungan perkawinan. Anak semacam ini disebut dengan *natuurlijk kind* (anak alami).
 - b) Berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata, Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Anak semacam ini disebut dengan *overspeleg kind* (anak zina), apabila seorang perempuan mengadakan hubungan dengan selain suaminya dan anak hasil hubungan tersebut lahir sepanjang perkawinan dengan suaminya, tetapi suaminya bisa membuktikan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya, maka anak tersebut tetap merupakan anak zina.
 - c) Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melarangnya kawin. Undang-undang melarang perkawinan antara mereka yang mempunyai kedekatan hubungan darah. Anak semacam ini disebut *blodsceneg* (anak sumbang).

Dari golongan anak tersebut, hanya anak sah yang bisa menjadi ahli waris dari orang tuanya, sedangkan untuk anak tidak sah mereka tidak bisa mewaris. Akan tetapi, berdasarkan KUH Perdata kedudukan anak di luar kawin dalam pembagian warisan dapat memperoleh hak waris, apabila anak di luar kawin mendapat pengakuan dari orang tuanya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 280 KUH perdata. Lebih lanjut, Pasal 281 KUH Perdata menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak di luar kawin dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum ditiadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu

pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan.⁹⁸

Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta lahirannya, apabila akta itu ada. Apabila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin lahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah baru bisa mewarisi setelah mendapat pengakuan dari orang tua yang mengakui, dan hanya anak tidak sah yang diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yakni anak luar kawin atau anak alami yang bisa diakui dan kemudian disahkan. Sedangkan untuk pembagian warisan bagi anak luar kawin diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata yang menyatakan apabila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut Undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi $\frac{1}{3}$ dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut Undang-undang, mereka mewarisi separuh dari harta peninggalan, apabila yang meninggalkan itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 123.

mereka, dan $\frac{3}{4}$ apabila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Apabila ahli waris yang sah menurut Undang-Undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Lebih lanjut, bagian warisan untuk anak luar kawin diakui bersama-sama dengan Golongan I dalam Pasal 863 KUH Perdata menyebutkan bahwa Apabila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami isteri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. Jadi, cara menghitung bagian anak luar kawin, ialah dengan memperhatikan dahulu siapa kawan pewarisnya, sesudah itu anak luar kawin tersebut kita andaikan sebagai anak sah, kemudian dihitung bagiannya sebagai anak luar kawin yaitu $\frac{1}{3}$ dari hak yang sedianya diterima, seandainya anak luar kawin itu anak sah.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 124.

2. Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian *syariah* dan terkadang dipahami dengan pengertian *fiqh*.¹⁰⁰

Secara bahasa, kata *syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui.¹⁰¹

Adapun kata *fiqh* secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, *fiqh* adalah sinonim kata “paham”. Al-Quran menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah *fiqh* tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. (*Ahmad Hanafi*, 1970: 11). Dalam perkembangan selanjutnya, *fiqh* dipahami oleh kalangan ahli ushul *al-fiqh* sebagai hukum praktis hasil *ijtihad*. Kalangan *fuqaha* (ulama *fiqh*) pada umumnya mengartikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum *syar'i*, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli *ushul fiqh*, konsep *syariah* dipahami

¹⁰⁰ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung : Penerbit Universitas Lampung), Hal. 5.

¹⁰¹ *Ibid*

dengan pengertian “teks *syar’i*” yakni sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang dalam bacaan *Al-Quran* dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.¹⁰²

Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara *syariah* dengan *fiqh*. Di antaranya adalah *Yusuf Musa* yang setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian *Al-Jurjani* dalam *Al-Ta’rifat*, uraian *Al-Gazali* dalam *Al-Mustasyfa*, ia menjelaskan perbedaan antara *syari’ah* dan *fiqh* dalam tiga aspek.¹⁰³

- a. Perbedaan ruang lingkup, cakupannya. *Syariah* lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan *fiqh* hanya mencakup hukumhukum perbuatan manusia.
- b. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek *syariah* adalah *syar’i*, yakni Allah, sedang subjek *fiqh* adalah manusia.
- c. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata *syariah* telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam *Al-Quran* (QS. 5: 48). Adapun kata *fiqh* dalam pengertian teknis baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keislaman, pada abad ke-2 Hijrah.

Hukum Islam (*fiqh*) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*, Hal. 6

Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, *jinayah*, *munakahat*, dan lain-lain. (Abdul Djamali, 1988: 21).

Di samping itu, ada konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai hubungan tersebut diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa Arab, disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.¹⁰⁴

Ada pula pendapat yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak agama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekalipun aspek-aspek tersebut bersatu

¹⁰⁴ Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia (Keberadaan dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 2021), Hal. 29-30.

dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, permasalahan *qashar* dan *jama'* dalam shalat, ketentuan kebolehnya dan cara mengerjakannya merupakan aspek *ubudiyah*, sementara batas atau jarak perjalanan yang membolehkannya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek *ubudiyah* dalam hukum Islam bersifat mutlak dan universal, sedangkan aspek-aspek *ghairu ubudiyah* bersifat relatif dan kondisional.¹⁰⁵

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan:

- i. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;
- ii. undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- iii. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu;
- iv. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:410).

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38). Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *Isim mashdar* dari (kata kerja) *hakamayahkumu* yang berarti 'memimpin', 'memerintah', 'memutuskan', 'menetapkan', atau 'mengadili', sehingga kata *al-hukm* berarti 'putusan', 'ketetapan', 'kekuasaan', atau 'pemerintahan'

¹⁰⁵ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Loc. Cit*

(Munawwir, 1997: 286). Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.¹⁰⁶

Dari gabungan dua kata hukum dan islam tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia sering kali menimbulkan pemahaman yang berbeda di kalangan umat Islam. Akibatnya hukum yang diputuskan pada suatu peristiwa juga sering menjadi perdebatan. Oleh karena itu untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum terutama di lembaga peradilan, diperlukan upaya penyeragaman/kesatuan pemahaman dan kejelasan hukum Islam. Keinginan itulah yang menjadi dasar lahirnya kompilasi Hukum Islam, yang akan menjadi pegangan bagi hakim di lingkungan peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan hukum Islam (*fiqh*) yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu KHI bukan merupakan madzhab baru melainkan

¹⁰⁶ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2017), Hal. 11

penyatuan beberapa madzhab dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, posisi KHI merupakan buku standar yang dapat dijadikan pedoman atau rujukan bagi hakim untuk memutus perkara yang diajukan ke PA, dan sekaligus menjadi pelengkap atas peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰⁷

Pemberlakuan KHI berdasarkan instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.¹⁰⁸ Sedangkan landasan fungsionalnya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan hukum Islam di Indonesia didasarkan pada kondisi dan kebutuhan umat Islam di Indonesia.

KHI terbagi dalam tiga buku hukum, yaitu Buku I berisi tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan dan Buku III berisi tentang Hukum Perwakafan. Orientasi hukum hukum KHI adalah keseragaman untuk kepastian hukum. Maksudnya, dengan adanya KHI tidak ada lagi perbedaan pendapat hakim tentang suatu perkara di PA.

¹⁰⁷ Eka Susylawati, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islâm Di Indonesia*, (Jurnal Vol. 6 No. 1, Juni 2011), Hal. 136

¹⁰⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), Hal. 99-100

Meskipun demikian pemberlakuan KHI bukan berarti menghilangkan sama sekali perbedaan penafsiran hukum dalam praktik di PA. Disamping masih adanya pro kontra atas posisi KHI yang dilegalkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 bukan berdasarkan undang-undang, kekuatan hukum KHI dianggap tidak kuat/mengikat, juga disebabkan oleh *mainstream* hakim dalam memberlakukan materi hukum dalam KHI. Sebagian memberlakukan sebatas pada bunyi teks KHI, sebagian yang lain tidak terbelenggu pada keterbatasan teks tetapi melampaui teks sampai pada batas keadilan yang hakiki.¹⁰⁹

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik sebagai bagian dari syari'ah Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan). Seseorang tidak mendapatkan atau akan mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau kehendaknya dan tidak perlu meminta haknya. Begitu juga orang yang akan mati suatu ketika tidak perlu direncanakan pembagian hartanya setelah ia mati. Karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya sesuai perolehan yang telah ditentukan kecuali bila ia ingin tabarru atau wasiat.

Ketentuan *Nashiban Mafrudlan* menunjukkan bahwa rincian sudah pasti hendaknya tidak ada suatu usaha atau kekuatan manusia yang dapat mengubahnya. Perbedaan pendapat tentang keadilan hukum waris antara *Sunni*, *Syiah*, *Hazairin* dan Hukum Waris menurut KUH Perdata,

¹⁰⁹ *Ibid*, Hal. 137

menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan *Sunni* yakni adanya *Dzawil Furdl*, *Ashobah* dan *Dzawil Arham* (lihat pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah, anak/orang tua angkat, dan sebagainya.

Dzawil furudh adalah para ahli waris yang menurut syariat telah ditetapkan bagian-bagian tertentu bagi mereka mengenai 'tirkah', yakni harta atau manfaat yang ditinggal mati seseorang, atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh syar'i.¹¹⁰ *Ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta tersebut dibagi kepada ahli waris *Dzawil Furudh*.¹¹¹ *Dzawil Arham* adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para '*ashabah*'. Maksudnya, *Dzawil Arham* adalah mereka yang bukan termasuk *Ashhabul Furudh* dan bukan pula '*Ashabah*'. Jadi, *Dzawil Arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali

¹¹⁰ Anisa Rizki Febriani, "Mengenal Ahli Waris Dzawil Furudh dan Pembagiannya Sesuai Dalil Qur'an", diunduh dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6611328/mengenal-ahli-waris-dzawil-furudh-dan-pembagiannya-sesuai-dalil-al-quran>, diakses pada 9 Juni 2023, pukul 10.35 WIB.

¹¹¹ Tim Editor, "Mengenal Ahli Waris Ashabah Lengkap Dengan Jenis dan Pembagiannya", diunduh dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-ahli-waris-ashabah-lengkap-dengan-jenis-dan-pembagiannya-1wXXxMEGmge/4>, diakses pada 9 Juni 2023, pukul 10.37 WIB.

kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *Ashhabul Furudh* dan tidak pula secara *'Ashabah*.¹¹²

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris.¹¹³ Menurut Hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga Wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a. Anak laki-laki;
- b. Cucu laki-laki;
- c. Bapak;
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak;
- e. Saudara laki-laki seibu seapak;
- f. Saudara laki-laki seapak;
- g. Saudara laki-laki seibu;
- h. Keponakan laki-laki seibu seapak;
- i. Keponakan laki-laki seapak;
- j. Paman seibu seapak;
- k. Paman seapak;

¹¹² Pena Kita, "Apa Itu Dzawil Arham dalam Waris", diunduh dari <https://umma.id/channel/answer/post/apa-itu-dzawil-arham-dalam-waris-823632>, diakses pada 9 Juni 2023, pukul 10.48 WIB.

¹¹³ Sirman Dahwal, Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan, *Op.Cit*, hlm. 14.

- l. Sepupu laki-laki seibu seapak;
- m. Sepupu laki-laki seapak;
- n. Suami;
- o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- A. Anak perempuan;
- B. Cucu perempuan;
- C. Ibu;
- D. Nenek, yaitu ibunya ibu;
- E. Nenek dari pihak bapak;
- F. Saudara perempuan seibu seapak;
- G. Saudara perempuan seapak;
- H. Saudara perempuan seibu;
- I. Isteri;
- J. Perempuan yang memerdekakan.

Bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila si pewaris meninggal tidak meninggalkan anak dan cucu, dan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak. Sedangkan bagian anak perempuan adalah: seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki-laki. Dua anak perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian). Bagian anak laki-laki adalah:

1. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudh, tetapi jika ada ahli waris dzawil furudh, maka ia hanya memperoleh ashabah setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudh tersebut;
2. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudh yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu. Namun, jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu.

Hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia dewasa ini, pada umumnya adalah Hukum Kewarisan Islam Mazhab Syafi'i. Hukum Islam Mashab Syafi'I ini didasarkan atas sistem kekeluargaan yang bercorak matrilineal, sehingga dalam penerapannya, Hukum Kewarisan Islam ini mengalami benturan dengan sistem kekeluargaan yang bercorak matrilineal maupun bilateral. Sebagai akibat dari kewajiban masyarakat yang beraneka ragam corak budaya, adat istiadat, sistem kekeluargaan dan penggolongan penduduk sebagaimana tercantum pada Pasal 131 jo 163 *Indische Staatsregeling* (IS), maka hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukum kewarisan mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia atau pewaris masuk golongan penduduk Indonesia (asli), maka yang berlaku adalah hukum kewarisan adat, sedangkan apabila pewaris

termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Cina (Tionghoa), bagi mereka yang berlaku hukum kewarisan Barat (BW). Dalam hal pewaris termasuk golongan Timur Asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka. Apabila ternyata pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak dapat disangkal dalam beberapa hal mereka menggunakan peraturan hukum kewarisan berdasarkan Hukum Kewarisan Islam.¹¹⁴

Dalam praktiknya, penerapan Hukum Kewarisan Islam Mazhab Syafi'i di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena di sana-sini masih dipengaruhi oleh hukum adat yang ternyata apabila ditinjau dari ilmu Antropologi memiliki sistem kekeluargaan yang berbeda dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh Hukum Kewarisan Islam Mazhab Syafi'i. Ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan yang diajarkan oleh Mazhab Syafi'i cenderung untuk membagikan harta warisan terhadap keluarga dari garis laki-laki yang dikenal dengan istilah "*ashabah*", sedangkan ahli waris dari perempuan itu digolongkan dalam ahli waris *dzawil arham* yang baru dapat memperoleh harta waris apabila tidak ada ahli waris *ashabah*, misalnya cucu laki-laki dari anak perempuan tidak akan memperoleh harta waris apabila ada ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki.¹¹⁵

¹¹⁴ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 84-85.

¹¹⁵ Sajuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 66.

Ajaran Kewarisan Islam Mazhab Syafi'i cenderung patrilineal karena pengaruh dari adat Arab yang memang masyarakatnya adalah patrilineal. Adanya pengaruh lingkungan tempat tinggal dalam merumuskan Hukum (Fiqh) Islam dapat dilihat dari mazhab-mazhab dalam Hukum Islam seperti Mazhab Maliki di Madinah dan Mazhab Hanafi di Irak, sedangkan Mazhab Syafi'i itu sendiri merupakan perpaduan antara Madinah dan Irak.¹¹⁶

Menurut Hazairin, sistem masyarakat yang dikehendaki Al-Qur'an adalah masyarakat bilateral, demikian juga mengenai sistem kewarisannya. Jika Al-Qur'an dipelajari dengan peralatan ilmu tentang pelbagai bentuk kemasyarakatan, yakni tentang berbagai jenis sistem kekeluargaan, tentang pelbagai jenis sistem garis keturunan, tentang pelbagai macam larangan perkawinan, maka ayat-ayat Al-Qur'an di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral. Al-Qur'an dalam surat IV: 22, 23, 24 setelah memperinci larangan-larangan perkawinan memproklamkan dalam ayat 24 yang artinya tidak boleh dilarang dan tidak boleh dicela, semua macam perkawinan yang tidak termasuk dalam perincian larangan itu. Jelas, itu tidak termasuk larangan-larangan pada semua bentuk perkawinan sepupu, semua bentuk cross cousins dan paralel cousins maka dengan sendirinya hakekat proklamasi itu ialah hendak menghancurkan sistem masyarakat yang patrilineal dan matrilineal untuk selanjutnya hendak

¹¹⁶ Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, 1986.

membangunkan masyarakat bilateral menurut model yang diberikan oleh Al-Qur'an.¹¹⁷

B. Pembagian Harta Warisan Menurut Agama Kristen, Hindu dan Budha.

Banyaknya agama yang berkembang di Indonesia membuat hukum pewarisan di masyarakat menjadi beraneka ragam, dan bercampur antara konsep pewarisan agama yang satu dengan yang lain. Keinginan pewaris juga terkadang menyimpang dari hukum waris karena menganggap bahwa pembagian menurut hukum waris tidak sesuai dengan keinginannya. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana prinsip pembagian harta warisan menurut beberapa agama lain yang diakui di Indonesia yaitu agama Kristen, Hindu dan Budha.

1) Agama Kristen

Haag atau surat wasiat adalah penyerahan kehendak terakhir secara tertulis.¹¹⁸ Sedangkan warisan adalah harta apapun yang sewaktu pemiliknya meninggal diteruskan kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk mendapatkannya, apapun yang diterima dari leluhur.¹¹⁹ Dasar hukum wasiat dalam Kristen/Katolik terdapat dalam Al-Kitab antara lain pada Yesaya ayat 38, Pasal 1 yang menyebutkan “Pada hari-hari itu Hizkia sakit hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amosn dan berkata kepadanya: Beginilah

¹¹⁷ Hazairin, *Op. Cit.*

¹¹⁸ Diunduh dari [alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat %20Wasiat](http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat), diakses pada tanggal 16 Juni 2023, Pukul 01. 08 WIB.

¹¹⁹ Diunduh dari https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/12000021_71/ Pemahaman Alkitab. Jilid 2p. 1141, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 01.10 WIB.

firman Tuhan, Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi".¹²⁰

Adapun dalam Kitab Hukum Kanonik Katolik dasar hukumnya dapat dilihat pada Kan. 1299, Pasal 1 yang menyebutkan "Yang dari hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan bebas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta benda untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat. Sedangkan dasar hukum waris di dalam Al-Kitab terdapat dalam Kejadian 15, Pasal 2 yang menyebutkan "Abram menjawab: "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan mati dengan tidak mempunyai keturunan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan "Lagi kata Abram: "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Lalu Pasal 4 menyebutkan "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Dia tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu."¹²¹

Terkait dengan aturan pembagian wasiat dan waris, dalam Taurat Perjanjian Lama orang Ahli Alkitab, didapatkan pada Kitab Bilangan mengacu pada pemindahan kepemilikan harta mayit kepada ahli waris dalam

¹²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974, hlm. 136.

¹²¹ Luki Permana, dkk, "Konsep Wasiat dan Waris Dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu dan Budha)", *Prosiding Al Hidayah*, Vol. 01, No.1, Januari 2019, hlm. 9.

keluarga Israel, adanya keturunan laki-laki menghalangi anak perempuan mendapatkan harta waris orang tuanya. Ketika tidak ada anak laki-laki Barulah harta warisan diberikan pada anak perempuan.

Hal ini dapat ditemui dalam kisah dalam Taurat, pada bilangan Surat 27, Pasal 8 yang berbunyi “Dan kepada orang Israel kamu harus berkata: Apabila seseorang meninggal dengan tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada keturunannya yang perempuan”, Pasal 9 yang berbunyi “Apabila dia tidak mempunyai keturunan perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.”, Pasal 10 yang berbunyi “Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki bapaknya”, Pasal 11 yang berbunyi “Dan apabila bapaknya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara keluarganya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa.”¹²²

2) Agama Hindu

Istilah hibah menurut bahasa sansekerta disamakan dengan ‘*dhana*’ sedangkan *dhana* artinya ‘harta/kebendaan’. Jadi *dhana* adalah harta yang

¹²² *Ibid.*

diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis ‘pemberian hadiah’. Hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi kepada generasi setelahnya.¹²³

Dalam Manawa Dharmasastra, disebutkan ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan, dan menerima hadiah dari orang-orang saleh. Jadi *dhana* adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis ‘pemberian hadiah’ dan yang dapat melakukan pemberian hadiah/hibah adalah ayah, itupun terbatas pada harta tertentu yang bukan harta pusaka milik bersama. Ibu dan anak tidak berhak memberikan harta keluarga.¹²⁴ Aturan pewarisan dengan pembagian harta peninggalan dalam agama Hindu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah kematian seorang bapak, ibu, dan saudara-saudara karena setelah berkumpul, dapat membagi-bagi di antara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih ada.

¹²³ *Ibid*, hlm. 4

¹²⁴ *Ibid*.

- 2) Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai semua harta orang tuanya, sedangkan anak yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya sebagai orang tua masih ada.

Sementara itu aturan pembagian warisnya adalah sebagai berikut:

A. Hak Waris Anak Laki-laki *Purusa*

Anak laki-laki yang statusnya *purusa* dapat seluruh harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, dan mengelola sepertiga harta guna karya atau due tengah;

- 2) Hak Waris Anak Laki-laki Bukan *Purusa*

Mendapatkan dua pertiga harta guna karya orang tua dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan, tapi bagian anak perempuan separoh bagian anak laki-laki;

- 3) Hak Waris Perempuan Hindu

Menerima dua pertiga harta guna karya bersama anak laki-laki bukan *purusa*. Dan janda mendapatkan satu bagian. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka semua warisan jatuh ke tangan anak perempuan. Tidak mendapatkan warisan jika bertingkah tidak baik dan meninggalkan rumah atau pindah agama.

3. Agama Budha

Dalam agama Budha tidak ditemukan dasar hukum ataupun landasan wasiat dan waris seperti halnya agama Islam, Kristen, dan Hindu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya pewasiatan dan

pewarisan dalam masyarakat yang memeluk agama Budha, karena selain kita juga seorang pemeluk agama, sebagai warga Negara Indonesia yang mana wasiat dan waris merupakan suatu perbuatan yang legal formal sebagaimana yang tercantum dalam KUHP perdata.

C. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Kewarisan Adat Melayu Kota Bengkulu

1. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat di Indonesia

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi :¹²⁵

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturanaturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila

¹²⁵ Pasal II Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa;
2. Hukum Eropa yang telah diubah;
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama; dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.¹²⁶

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undanganya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera. Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam UU No. 19 tahun 1964 pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu jug aharus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. UU No. 19 tahun 1964 ini direvisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No. 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif.¹²⁷

Dalam Bagian Penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum

¹²⁶ Bewa Ragawino, *Op.Cit*, Hal. 13-14

¹²⁷ *Ibid*, Hal. 14

adat. Dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

2. Gambaran Umum dan Sejarah Masyarakat Adat Melayu di Kota Bengkulu

Kota Bengkulu terletak di sepanjang Pesisir Pantai Samudera Hindia dengan luas wilayah sebesar 151,7 km². Secara astronomis, Kota Bengkulu terletak pada 3° 45' -30° 59' Lintang Selatan dan 102° 14' -02° 22' Bujur Timur dengan ketinggian daratan antara 0-40 meter di atas permukaan laut. Kota Bengkulu terdiri 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Jumlah penduduk Kota Bengkulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 berjumlah 378.064 jiwa yang berasal dari berbagai suku seperti Melayu, Minang, Jawa, Batak, Bugis dan lain-lain. Keberagaman penduduk Kota Bengkulu ini dalam pandangan sosial budaya mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu adalah kota yang sedang berkembang.¹²⁸

Masyarakat Adat Melayu Kota Bengkulu merupakan orang-orang Suku Melayu yang nenek moyangnya berasal dari Semenanjung Malaya atau

¹²⁸ Badan Pusat Statistik, “Kota Bengkulu Dalam Angka 2022”, diunduh dari <https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2022/02/25/baa9423acfb803ce0fc44578/kota-bengkulu-dalam-angka-2022.html>, diakses pada 17 Maret 2023, pukul 22.29 WIB.

Malaka.¹²⁹ Berdasarkan kitab sejarah yang ditulis pada jaman Dinasti Tang diketahui bahwa pada tahun 664 Masehi, wilayah daratan China mendatangkan seorang utusan dari suatu daerah bernama *Mo-Lo-Yeu* yang oleh para ahli sejarah dihubungkan dengan Kerajaan Melayu yang terletak di Pantai Timur Sumatera atau di sekitaran Kota Palembang saat ini.¹³⁰

Suku Melayu kemudian terus bermigrasi dan hidup berpindah. Bukti-bukti adanya migrasi dari Suku Melayu terdapat dalam dua buku berbahasa Melayu, yakni *Taju Assalatin* (Makuta Segala Raja-Raja) dan *Sulalat Assalatin* (Penurunan segala Raja-Raja). Kedua buku tersebut menyebutkan bahwa Suku Melayu berasal dari Kerajaan Palembang di Pulau Indalus (Andalas) atau Pulau Sumatera tepatnya di Sungai Melayu (Sungai Musi). Migrasi juga terjadi ke arah Barat Sumatera termasuk ke wilayah Bengkulu. Dalam perkembangannya, terus terjadi perkembangan pada Suku Melayu di wilayah Bengkulu sehingga terbentuk komunitas Suku Melayu dalam berbagai etnis seperti Melayu Pekal, Melayu Tinggi, Bulang, Lembak, Serawai, Rejang dan Melayu Mukomuko.¹³¹

Masyarakat Adat Melayu di wilayah Kota Bengkulu tersebar di beberapa wilayah yaitu Kelurahan Pasar Bengkulu, Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Pasar Malabero, Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Pasar

¹²⁹ Cecep Eka Permana, *Perkembangan Sejarah Bangsa Melayu Bengkulu*, (Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004), hlm. 249.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 249.

¹³¹ *Ibid*.

Berkas, Kelurahan Pasar Melintang, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Anggut dan Kelurahan Kuala Lempuing.¹³² Masyarakat Adat Melayu Kota Bengkulu terdiri atas tiga sub etnis, Etnis Melayu Tinggi yang berkedudukan di Kelurahan Pasar Bengkulu, Melayu Pekal yang berkedudukan di Kelurahan Pasar Berkas, Pondok Besi, Malabero dan Sumur Meleleh serta Etnis Melayu Umum Kota yang tersebar di berbagai penjuru Kota Bengkulu.¹³³

Suku Melayu di wilayah Kota Bengkulu mayoritas menduduki kawasan pesisir pantai, hal ini dapat dilihat dari wilayah kelurahan-kelurahan tersebut di atas yang mayoritas berada di kawasan pesisir pantai di Kota Bengkulu. Kondisi ini berimplikasi pada mata pencaharian yang identik dengan mata pencaharian masyarakat kawasan pesisir mulai dari nelayan hingga berdagang. Pilihan untuk tinggal di kawasan pesisir ini juga merupakan kebiasaan dari masyarakat Suku Melayu yang sejak jaman nenek moyangnya memilih tinggal di wilayah pinggir Sungai Musi, Palembang.¹³⁴

Kecamatan Teluk Segara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk Suku Melayu terbesar di Kota Bengkulu dengan persentase lebih dari 50% penduduk merupakan Masyarakat Adat Melayu. Kecamatan Teluk Segara dan Ratu Samban adalah dua wilayah yang dipakai sebagai lokasi dalam penelitian ini. Masyarakat Adat Melayu Kota Bengkulu mayoritas

¹³² Badan Pusat Statistik, *Op Cit.*

¹³³ Samsudin, "Nilai Islam Dalam Ritus Kehidupan Orang Melayu di Kota Bengkulu, *Jurnal Syi'ar* (Vol. 16, No.2, 2016), hlm. 69.

¹³⁴ *Ibid.*

menggunakan Bahasa Bengkulu sebagai Bahasa sehari-hari. Beberapa kelompok juga masih menggunakan Bahasa Daerahnya sendiri saat berinteraksi sesama komunitasnya, misalnya Masyarakat Adat Rejang dan Masyarakat Adat Serawai yang memiliki Bahasa yang berbeda dengan Masyarakat Adat Kota Bengkulu. Bahasa yang digunakan Masyarakat Adat Melayu Kota Bengkulu juga memiliki kemiripan dengan Masyarakat Melayu di Provinsi Tetangga seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa Bahasa yang digunakan Masyarakat Adat Kota Bengkulu juga merupakan hasil akulturasi budaya dari berbagai Suku Melayu di Provinsi yang berbeda.

3. Hukum Waris Adat Melayu Kota Bengkulu

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa saat ini Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu telah dikodifikasi oleh para fungsionaris adat di Kota Bengkulu. Ketentuan mengenai hak waris diatur dalam Bab III tentang Hak Waris/Pusaka. Pasal 63 angka 1 Kodifikasi Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu menyebutkan bahwa suami tidak menjadi waris akan mendapat pusaka dari isteri, demikian juga dengan isteri. Kemudian, Pasal 63 angka 2 menyebutkan bahwa jika salah satu antara suami dan/atau isteri meninggal dunia, maka yang hidup (suami atau isteri) akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah dari harta) setelah dikurangi dengan pembayaran hutang dari pihak yang meninggal dunia. Kemudian, Pasal 63 angka 3 menyebutkan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta akan dibagikan pada ahli warisnya. Berdasarkan konstruksi

Pasal 63 Kodifikasi Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu ini, diketahui bahwa jika salah satu antara suami atau isteri meninggal, maka harta akan dibagi menjadi 2 bagian, $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak yang masih hidup (suami/isteri), $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris, namun $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak yang masih hidup juga akan dikurangi lagi untuk pembayaran hutang.

Pasal 64 mengatur mengenai derajat ahli waris. Adapun urutan derajat ahli waris di Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu menurut pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Semua anak, jika tidak ada anak, maka;
2. Ibu dan Bapak, atau Ibu sendiri atau Bapak sendiri, jika tidak ada, maka:
3. Nenek dan Datuk (Ibu dan Bapak dari sebelah Bapak, dan dari sebelah Ibu), jika tidak ada, maka:
4. Saudara yang se-Ibu se-Bapak, jika tidak ada, maka:
5. Saudara yang se-Bapak, jika tidak ada, maka:
6. Saudara yang se-Ibu, jika tidak ada, maka:
7. Saudara Bapak dan Saudara Ibu, yang se-Ibu se-Bapak, jika tidak ada, maka:
8. Saudara Bapak dan Saudara Ibu, yang se-Bapak, jika tidak ada, maka:
9. Saudara Bapak dan Saudara Ibu, yang se-Ibu, jika tidak ada, maka:

10. Anak saudara Bapak dan anak Saudara Ibu, dengan urutan pada huruf g, h, dan I, jika tidak ada, maka:
11. Cucu Saudara Bapak dan cucu Saudara Ibu, dengan urutan pada point g, h, dan I, jika tidak ada, maka:
12. Masjid dalam kelurahan orang yang meninggal.

Pasal 65 menyebutkan bahwa cucu dapat menjadi ahli waris. Cucu yang Bapak dan Ibunya sudah meninggal lebih dahulu daripada nenek dan datuknya, maka derajat warisannya setara dengan Bapak dan Ibunya. Kemudian, Pasal 66 menyebutkan bahwa jika suami dan isteri meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka sebagian hartanya dikembalikan kepada pihak laki-laki, dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris pihak perempuan.

Kodifikasi Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu juga mengatur mengenai pemeliharaan harta waris sebagaimana disebutkan pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa harta yang telah menjadi milik anak yang belum dewasa (belum cukup umur) diserahkan kepada seseorang/wali yang patut yang ditetapkan melalui mufakat Rajo Penghulu. Pasal 68 menjelaskan mengenai bagian harta waris dan menyatakan bahwa ahli waris yang berada pada urutan yang sama, maka baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda tidak dibedakan, sehingga mereka itu mendapat harta warisan sama banyak. Kemudian, Pasal 69 mengatur mengenai bagian Ibu dan Bapak, lebih rinci pasal ini menyebutkan bahwa Ibu dan Bapak, atau Ibu saja atau

Bapak saja mendapat 1/6 dari peninggalan anaknya, jika anaknya yang meninggalkan ahli waris yang lain. Lalu, Pasal 70 sebagai pasal terakhir yang mengatur masalah waris mengatur mengenai Tanah Pusaka menyebutkan bahwa tanah-tanah yang diperoleh dari harta pusaka tidak boleh dijual kepada bukan turunan orang yang punya.

4. Harta Bersama Menurut Hukum Adat Melayu Bengkulu

Harta Bersama adalah istilah yang merujuk pada harta dalam perkawinan yang dibawa ataupun dihasilkan oleh pihak suami maupun isteri. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia memahami Harta Bersama sebagai semua harta yang diperoleh dan dikuasai oleh suami dan istrei selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.¹³⁵ Hilman Hadikusuma mengelompokkan harta benda perkawinan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:¹³⁶

- 1) Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung;
- 2) Harta Pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung;
- 3) Harta Peninggalan; dan
- 4) Harta Pemberian seperti hadiah, hibah, dan-lain-lain.

¹³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 156.

¹³⁶ Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 123-124.

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa macam-macam harta suami dan isteri dalam perkawinan dapat dibagi dari tiga sudut pandang, yaitu:¹³⁷

- 1) Dilihat dari sudut asalnya Harta suami dan isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, disebut harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersamasama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.
- 2) Ditinjau dari sudut penggunaannya Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.
- 3) Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat Harta itu berwujud harta milik suami dan isteri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Hukum Adat mengatur harta kekayaan suami dan isteri menjadi 2 kelompok harta yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu:¹³⁸

1. Harta Asal, yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan isteri. Harta ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung;
2. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan. Hukum Adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan isteri merupakan kesatuan harta kekayaan atau

5. ¹³⁷ Sonny D. Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2005), hlm.

¹³⁸ *Ibid.* hlm. 10

Harta Syarekat menurut Hukum Adat Melayu. Yang termasuk dalam harta jenis ini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan isteri.¹³⁹ Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana semua memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.¹⁴⁰

Masyarakat Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu memiliki ketentuan mengenai Harta Bersama yang tidak berbeda dengan Adat Melayu pada umumnya dimana ketentuan adat mengenai Harta Bersama ini merupakan pengaruh dari Hukum Islam. Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu masih melekat nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam aturan Hukum Islam yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kesehariannya.

Bagi Masyarakat Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu, Harta Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan disertai dengan keturunan. Harta Perkawinan sebagai aspek penting dalam berkeluarga merupakan sumber utama dalam upaya masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pendidikan anak serta bekal menghadapi hari tua. Dalam Masyarakat Hukum Adat Kota Bengkulu, Harta

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁴⁰ *Ibid*.

Perkawinan dibagi menjadi dua, yakni harta bawaan yang meliputi Harta Pusako dan Harta Bersama (Harta Syarekat). Harta Syarekat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah harta pencaharian yang diperoleh bersama dalam satu perkawinan. Hak Syarekat tidak mengenal Harta Bawaan dari masing-masing pihak. Harta Syarekat didasarkan kepada pembagian yang sama yang diberikan dalam suatu kehidupan seperti, suami berusaha dan mencari nafkah di luar rumah dan isteri berupa mengurus keselamatan rumah tangga dan memelihara (mendidik) anak-anak.

D. Penyelesaian Sengketa Warisan Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu

Pada prinsipnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Musyawarah Adat yang ada di tingkat Kelurahan di Kota Bengkulu, baik di wilayah Kecamatan Ratu Samban maupun Kecamatan Teluk Segara menyelenggarakan penyelesaian sengketa dengan tahapan sama dan berasaskan musyawarah mufakat. Jadi, apabila terdapat sengketa waris yang harus diselesaikan oleh Lembaga Adat, maka para fungsionaris yang bertugas wajib menyelesaikan dengan mencari jalan tengah agar mufakat bisa terjadi antara kedua belah pihak, bukan justru untuk menekan atau memenangkan salah satu pihak. Terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaporan

Pihak keluarga yang tak puas dengan pembagian warisan secara internal keluarga akan berkonsultasi dan melapor kepada pengurus adat mengenai adanya sengketa adat yang terjadi di keluarganya. Laporan biasanya terjadi karena telah ada proses pembagian warisan di dalam keluarga yang dianggap tidak dibagi secara adil atau sesuai ketentuan oleh pihak yang melapor. Tahapan pelaporan dilakukan secara lisan dan tak harus bersurat resmi, tak ada proses formal seperti pencatatan berita acara misalnya seperti proses pelaporan di Kantor Kepolisian. Pelaporan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai proses konsultasi, tanya jawab dan bertukar pendapat oleh pihak keluarga yang datang pada pengurus adat untuk menanyakan mengenai pembagian warisan di keluarganya.

Saat laporan atau konsultasi dilakukan, tentu fungsionaris adat akan melihat bagaimana pembagian yang dilakukan oleh keluarga tersebut dan mencocokkannya dengan norma yang terdapat dalam Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu. Pada proses ini, pihak pengurus adat akan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, membuka fakta mengenai norma waris yang berlaku sesuai Hukum Adat serta memberitahu kemungkinan kesalahan dalam proses pembagian yang dapat dilanjutkan ke tahapan musyawarah mufakat.

Faktanya, lebih banyak pelaporan atau konsultasi waris yang tidak dapat dilanjutkan ke tingkat musyawarah mufakat. Terkadang, pihak yang datang melapor menyampaikan ketidakpuasannya akan jumlah yang

didapatkan, padahal pembagian tersebut sudah dibagikan secara benar dari sudut pandang norma yang berlaku dalam adat. Ketika laporan semacam ini terjadi, maka pihak pengurus adat akan sebisa mungkin mencoba memberi pengertian pada pihak pelapor mengenai hak yang ia dapatkan. Namun, pernah juga terjadi kasus dimana musyawarah mufakat harus tetap dilakukan karena pihak pelapor bersikeras untuk melanjutkan konflik sehingga pengurus adat akan memanggil pihak keluarga untuk menawarkan penyelesaian lewat musyawarah mufakat. Dalam konteks ini, musyawarah mufakat dijadikan ajang penegasan bahwa pembagian waris yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan hukum adat.

Apabila pengurus adat dalam konsultasi pelaporan ini menemukan ada sesuatu yang salah pada pembagian warisan, maka pihak pengurus adat akan mempelajari lebih lanjut pembagian warisan ini, kemudian akan melaksanakan pemanggilan kepada pihak keluarga untuk kemudian mengagendakan kegiatan musyawarah untuk mencari kata mufakat dan menyelesaikan masalah waris tersebut.

2. Tahapan Pemanggilan

Tahapan berikutnya setelah pelaporan adalah pemanggilan. Tahap pemanggilan dilakukan setelah pihak pengurus adat dan keluarga yang bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan Hukum Adat. Pada prinsipnya, musyawarah hanya dapat dilakukan saat semua pihak sepakat ingin bermusyawarah, pengurus adat tidak akan

memaksa pihak keluarga untuk menyelesaikan secara adat, apalagi untuk kasus sengketa harta syarekat yang terjadi karena perceraian suami dan isteri, biasanya keluarga yang bersengketa lebih memilih untuk memakai jalur Pengadilan ketimbang Lembaga Adat untuk menyelesaikan masalah pembagian hartanya. Hasil penelitian juga ditemukan bahwa dalam 3 tahun terakhir, baik di Kecamatan Ratu Samban maupun Kecamatan Teluk Segara belum pernah dilakukan musyawarah mufakat untuk kasus pembagian Harta Bersama.

Tahapan pemanggilan oleh pengurus adat dilakukan secara tertulis, pengurus adat akan menyurati pihak keluarga secara tertulis, begitu juga dengan perwakilan Kelurahan sebagai mitra Penghulu Syara' dan Rajo Penghulu sebagai unsur adat, semua diberikan pemanggilan sekaligus undangan musyawarah secara tertulis.

3. Tahapan Musyawarah Mufakat

Tahapan musyawarah mufakat dalam tatanan Hukum Adat Melayu Bengkulu dilaksanakan dengan menganut prinsip cepat, murah dan mengutamakan pemberdayaan. Musyawarah mufakat dilaksanakan hanya dalam waktu beberapa jam dan tidak menarik biaya dari para keluarga yang bersengketa, namun biasanya disepakati untuk keluarga menyediakan konsumsi selama berjalannya musyawarah, itupun dengan catatan jika pihak keluarga yang bersangkutan tidak keberatan untuk menyediakan konsumsi. Untuk lokasi musyawarah, pilihan tempat musyawarah akan disepakati

bersama, apakah akan dilaksanakan di rumah Ketua Adat atau dilaksanakan di rumah pihak yang bersengketa.

Musyawarah mufakat dilaksanakan dengan para pihak harus mengenakan pakaian yang bebas, pantas dan sopan. Para pihak yang hadir dalam musyawarah adat adalah pihak Penghulu Adat, Penghulu Syara', Cerdik Cendikio dan pihak keluarga. Penghulu adat adalah pengurus Lembaga Adat setempat, biasanya terdiri atas Ketua dan 2-4 orang anggota di setiap Kelurahan. Penghulu Syara' adalah unsur pemuka agama yang dapat terdiri dari Bilal, Gharim dan Khatib sedangkan Cerdik Cendikio adalah unsur pemerintah seperti Lurah dan Babinkamtibmas.

Tertib musyawarah dimulai dengan acara umum yang berisi sambutan-sambutan dari para pengurus adat, dalam sambutan ini juga disampaikan pengantar yang menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya musyawarah, termasuk juga dijelaskan mengenai sengketa waris yang sedang terjadi dan ingin dimusyawarahkan. Setelah itu, pihak Penghulu Adat akan meminta pihak yang bersengketa untuk masing-masing menjelaskan permasalahan menurut versi masing-masing, diikuti pula oleh keterangan saksi yang dihadirkan dalam musyawarah. Saksi yang didatangkan biasanya dibatasi hanya cukup 1-2 orang saja untuk menjaga kondusifitas musyawarah serta mengefektifkan waktu.

Setelah itu, para pengurus adat yang hadir akan diberikan waktu untuk memberikan pandangannya pada permasalahan yang sedang dibahas dan

dilanjutkan dengan saling berbalas pendapat antara pihak keluarga dan pengurus adat, berbalas pendapat ini dilakukan dalam rangka upaya untuk menyamakan persepsi semua pihak yang bersengketa dengan aturan adat yang ada. Tidak jarang pembicaraan mencapai jalan buntu sehingga suasana harus ditenangkan dulu dengan sesi istirahat untuk kemudian kembali dilanjutkan sampai kedua pihak mencapai kesepakatan.

Apabila para pihak telah mencapai kesepakatan, maka hasil musyawarah akan dituangkan dalam berita acara musyawarah yang sekaligus berlaku sebagai perjanjian bagi para pihak. Untuk itu, sangat ditekankan para pihak untuk memberikan kepastian untuk menyepakati atau tidak. Terdapat juga beberapa kasus dimana mufakat tidak tercapai. Apabila kondisi ini terjadi, maka pengurus adat akan menyarankan apakah para pihak ingin melaksanakan musyawarah lainnya atau ingin menempuh jalur lain. Apapun hasil dari musyawarah, baik mencapai kesepakatan atau tidak, akan dituangkan dalam berita acara untuk menjadi acuan bagi para pihak untuk kelanjutan sengketanya. Acara musyawarah akan ditutup dengan penyampaian kesimpulan hasil rapat oleh pengurus adat yang dilanjutkan dengan do'a bersama.

4. Tahapan Penerapan Hasil Musyawarah

Hasil musyawarah mufakat dicatat dalam berita acara dan menjadi kesepakatan atau perjanjian bagi kedua belah pihak, sejauh ini menurut catatan pengurus adat di Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Ratu

Samban, belum ada kasus dimana ada sengketa lanjutan karena ada pihak yang ingkar dengan hasil musyawarah. Apabila terdapat pihak yang melakukan hal tersebut, maka pihak pengurus adat juga tidak dapat memberikan sanksi layaknya ketentuan hukum nasional karena kembali lagi prinsip yang diberlakukan adalah musyawarah dan mufakat. Maka dari itu, penerapan hasil musyawarah sepenuhnya harus dilakukan karena itikad baik kedua belah pihak yang telah bersepakat.

E. Contoh Kasus Sengketa Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Melayu Kota Bengkulu.

1. Sengketa Pembagian Harta Waris Zainudin

Kasus sengketa pembagian harta waris dari Zainudin terjadi pada tahun 2015 di wilayah Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Zainudin memiliki dua orang anak, seorang putra bernama Aan Setiawan dan seorang putri bernama Santi. Harta yang disengketakan oleh dua orang bersaudara ini adalah sebidang tanah berukuran 3000 x 4000 meter di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi, pada kasus ini, harta yang disengketakan berada di luar wilayah Masyarakat Adat Melayu Kota Bengkulu.

Pada kasus ini, putri bernama Santi mengklaim bahwa ayahnya (alm. Zainudin) pernah memberitahu secara lisan bahwa tanah tersebut akan diberikan sebagai warisan kepada Santi dan diharapkan tidak untuk dijual tapi dapat digarap menjadi kebun sekaligus membangun rumah untuk Santi dan

suaminya. Santi juga mengatakan bahwa hal tersebut disampaikan di depan banyak orang keluarga yang kala itu sedang menjenguk alm. Zainudin yang sedang berada dalam kondisi sakit, namun saudara laki-lakinya, Aan Setiawan tidak berada di tempat karena memang Aan sudah merantau lebih dari 10 tahun ke Palembang dan hanya pulang saat lebaran setiap tahunnya.

Satu minggu setelah alm. Zainudin meninggal pada Bulan Maret tahun 2015, Aan Setiawan kemudian mengajak Santi mendiskusikan masalah harta warisan yang ditinggal. Saat itu harta yang ditinggalkan selain tanah yang disengketakan adalah Rumah beserta perabot, sepeda motor, mobil dan sejumlah uang yang tersisa di tabungan bank almarhum. Saat itu Aan Setiawan selaku kakak tidak mempermasalahkan harta-harta tersebut dan membiarkan adiknya Santi untuk mengambil alih, namun ia meminta tanah yang ada di Bengkulu Tengah untuk menjadi bagiannya karena ia ingin memboyong anak istrinya untuk pulang ke Bengkulu. Masalahnya, Santi keberatan dengan hal tersebut karena menurutnya tanah tersebut diwasiatkan secara lisan untuk diberikan kepadanya di depan keluarga sebagai saksi. Ia meminta rumah dan harta lain yang ada di Kota Bengkulu saja untuk dijual dan dibagi rata. Tidak menemui titik temu pada pembicaraan internal keluarga, keduanya pun bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini lewat bantuan Pengurus Adat Kelurahan Sawah Lebar.

Penyelesaian sengketa ini berlangsung singkat dan tidak melewati seluruh tahapan adat secara formal. Pada kasus ini, Aan Setiawan dan Santi

membuat janji untuk memusyawarahkan persoalan waris mereka pada Ketua Adat untuk kemudian langsung diselesaikan di rumah Ketua Adat. Jadi proses penyelesaiannya hanya seperti “bertamu” saja. Saat itu, Aan menjelaskan duduk masalahnya, kemudian didengarkan versi dari Santi. Ketua Adat kemudian menjelaskan masalah pembagian harta menurut Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu yaitu dua anak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah bagian yang sama, untuk klaim Santi yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepadanya, Ketua Adat menanyakan soal saksi apakah bisa dihadirkan Bersama dan dijadwalkan musyawarah.

Kedua pihak ternyata tidak ingin sampai masalah sengketa waris diketahui oleh banyak orang karena tentu tak elok rasanya dipandang berebut warisan, akhirnya setelah berdiskusi dengan Ketua Adat, mereka menyepakati bahwa tanah di Bengkulu Tengah tersebut akan dibagi rata 2 bagian untuk Aan dan Santi, sementara rumah di Kota Bengkulu tidak akan dijual dan akan ditempati oleh Santi sementara kendaraan dan harta uang tabungan akan menjadi milik Aan Setiawan. Penyelesaian sengketa ini dapat dikategorikan selesai dalam tahap pelaporan atau konsultasi, tidak mengikuti tertib adat yang lengkap namun tentu dapat pula dianggap penyelesaiannya telah melewati prosedur adat.

2. Sengketa Pembagian Harta Waris Syamsudin

Sengketa ini terjadi pada tahun 2020 di daerah adat Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Pihak yang bersengketa adalah

Nurmi yang merupakan istri dari Syamsudin yang meninggal dan tiga anaknya, Reza, Febri dan Ikhsan. Syamsudin sebenarnya sudah meninggal sejak tahun 2016, namun sengketa terjadi pada tahun 2020 setelah Nurmi yang merupakan ibu dari Reza, Febri dan Ikhsan menjual rumah peninggalan Syamsudin sebesar 400 juta rupiah. Rumah tersebut ternyata sudah dijual sejak tahun 2019 dan pada periode tahun 2019 ke 2020, Nurmi masih tinggal di rumah tersebut dengan menyewa kepada penjual sehingga tidak diketahui bahwa rumah tersebut telah dijual.

Reza sebagai anak sulung adalah orang pertama yang mengetahui hal tersebut. Kronologinya sederhana, saat itu Reza sedang berada di rumah ibunya, dan datanglah Wawan, si pemilik rumah yang berkunjung dan menanyakan apakah masih akan memperpanjang sewa, saat itu Nurmi sedang tidak dirumah. Mengetahui rumah sudah dijual, sengketa pun terjadi. Reza, Febri dan Ikhsan selaku anak-anak Nurmi protes karena penjualan tidak diobrolkan dengan mereka dan mereka merasa bahwa mereka adalah ahli waris yang juga berhak atas uang penjualan tanah tersebut. Reza kemudian berdiskusi dengan seorang pengacara di Kota Bengkulu untuk mengkonfirmasi masalah hak mereka. Pengacara tersebut kemudian menyarankan Reza untuk bermediasi terlebih dahulu atau membawa hal ini ke pengurus adat untuk diselesaikan secara musyawarah karena si ibu ternyata juga menjual rumah tersebut untuk memotong hutang almarhum suaminya kepada Wawan yang membeli rumah tersebut. Pengacara menyebutkan bahwa

hutang tersebut juga merupakan bagian dari waris yang menjadi tanggungan ahli waris.

Reza kemudian mendatangi pengurus adat Kelurahan Berkas bersama kedua adiknya untuk konsultasi mengenai kasus ini. Pengurus adat kemudian memberitahukan bahwa sesuai aturan adat, harta tersebut harusnya dibagi 2, setengah bagian untuk ibu, setengah bagian dibagi untuk anak-anaknya, namun kewajiban pembayaran hutang dibebankan pada setengah bagian harta untuk ibu. Setelah itu, keesokan harinya, Reza kembali ke rumah Ketua Adat dengan membawa Wawan selaku pembeli rumah dan Ibunya untuk membahas masalah waris ini. Melalui pertemuan ini ditemukan fakta bahwa Wawan membeli rumah tersebut seharga 400 juta rupiah namun dipotong kewajiban hutang sebesar 137 juta rupiah. Hutang tersebut adalah hutang almarhum Syamsudin untuk mengembangkan bisnis bengkelnya yang telah diakumulasi hingga berjumlah 137 juta rupiah.

Fakta lain yang terkuak adalah bahwa bengkel tersebut saat ini menjadi sumber penghasilan yang diandalkan oleh Reza dan kedua adiknya, saat ini mereka yang mengelola bengkel tersebut dan menurut ibunya, dia tidak pernah menerima sepeserpun hasil bengkel tersebut, ia juga tidak mau ambil pusing meminta bantuan membayar hutang kepada ketiga anaknya karena tahu ketiga anaknya pun sedang hidup pas-pasan. Uang hasil menjual rumah sendiri ternyata masih tersisa sebesar 220 juta. Kemudian, pengurus adat menghitung bagian waris sebenarnya dari uang 400 juta tersebut dan

didapatkan bahwa hak Nurmi adalah sebesar 200 juta dan hak ketiga anaknya adalah sebesar 200 juta, namun bagian Nurmi juga harusnya dipotong hutang sebesar 137 juta yang artinya adalah sebesar 63 juta, sementara bagian ketiga anaknya adalah 200 juta dibagi 3 orang, yaitu 67 juta untuk satu orangnya.

Sama seperti kasus yang pertama, penyelesaian kasus ini terbilang sangat kekeluargaan dan mufakat. Atas anjuran pengurus adat, ketiga saudara tersebut sepakat untuk hanya mengambil sisa 40 juta rupiah untuk masing-masing anak, dan sisa 100 jutanya diserahkan untuk ibunya. Nurmi selaku ibu kemudian hanya akan mengambil 50 juta rupiah dan sisanya ia berikan untuk anaknya menambah modal bisnis bengkelnya. Pada akhirnya, kasus ini selesai juga tidak dengan secara penuh menerapkan tertib adat yang seharusnya, namun tetap melalui prinsip musyawarah mufakat ditemui titik sepakat antara para pihak.

3. Sengketa Pembagian Harta Waris Cahaya dan Yudi

Kasus ini terjadi pada tahun 2021 di daerah Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Pihak yang bersengketa adalah pihak keluarga Cahaya dan pihak keluarga Yudi. Pada kasus ini, Cahaya dan Yudi diketahui telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, pada rumah yang ditinggalkan ikut tinggal adik perempuan dari Yudi yang lantas mencoba mengklaim seluruh harta yang ditinggalkan sebagai harta warisan. Cahaya dan Yudi meninggal pada tahun 2020, namun harta baru disengketakan pada akhir tahun 2021 ketika adik perempuan Yudi yang bernama Lasmi diketahui

menjual mobil peninggalan Yudi di sosial media. Mengetahui mobil tersebut dijual, kakak dari Cahaya menanyakan kepada Lasmi mengenai hal tersebut dan Lasmi menyatakan bahwa ia perlu dana untuk melanjutkan hidupnya karena saat itu dia belum bekerja ataupun menikah.

Pernyataan ini tidak diterima oleh pihak keluarga Cahaya karena menurutnya harta tersebut bukan hak seorang Lasmi, apalagi menurut mereka harta seperti rumah dan mobil dibeli oleh Cahaya ketika ia belum menikah dengan Yudi, karena itu pihak Cahaya kemudian berkonsultasi dengan seorang pengacara di Kota Bengkulu. Pengacara tersebut kemudian menjelaskan mengenai pemisahan harta bersama dan menawarkan untuk menyelesaikan kasus ini lewat Pengadilan, namun ternyata pihak keluarga ingin mencoba jalan lain dulu yang dianggap lebih hemat biaya dan tidak menimbulkan konflik antar keluarga. Alhasil, kedua keluarga sepakat untuk mencoba berdiskusi dengan melibatkan Ketua Adat Kelurahan Berkas. Pihak keluarga Cahaya dan Yudi yang masing-masing terdiri dari 3 orang dating ke kediaman Kepala Adat untuk bermusyawarah. Saat itu, Kepala Adat juga mengajak serta dua pengurus adat dan juga Ketua RT setempat. Pada diskusi ini, pihak keluarga Cahaya menyampaikan masalahnya yang berawal dari postingan di sosial media tersebut, kemudian juga menjelaskan bagaimana pendapat dari pengacara mengenai kasus tersebut. Pihak keluarga Cahaya ingin harta tersebut dipisahkan lalu dikembalikan ke masing-masing pihak

yang membeli, jadi mobil dan rumah yang diklaim dibeli sebelum menikah diinginkan dikembalikan ke pihak keluarga Cahaya.

Pihak keluarga Yudi kemudian membantah hal tersebut, menurutnya rumah dan mobil tersebut memang dibeli oleh Cahaya, namun ketika menikah pembayarannya dilanjutkan oleh Yudi lebih dari 50% jumlah bulan cicilan berjalan, adik Yudi bahkan membawa beberapa bukti rumah dan mobil tersebut dibayar oleh Yudi lewat bukti berupa chat dan bukti bukti pembayaran dimana Lasmi menjadi orang yang diminta untuk membayarkan cicilan setiap jatuh tempo. Kedua belah pihak sempat berdebat panjang mengenai hal ini, Ketua Adat kemudian menengahi dan mengatakan bahwa kalau berdasarkan hukum adat maka tidak dikenal pembagian harta bersama dengan cara dipisah pisah milik siapa hartanya, harta tersebut akan tetap dianggap satu dan dibagi rata kepada kedua keluarga yang berhak. Para pihak tidak menyetujui usulan tersebut dan kemudian musyawarah berakhir tanpa adanya kesepakatan. Setelah itu, pihak adat tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan kasus ini, artinya pada kasus ini, tidak ditemui kesepakatan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak mungkin mencoba menempuh jalur sengketa lain untuk menyelesaikan masalah waris ini.

4. Analisa Terhadap Contoh Kasus Sengketa Waris

Berdasarkan tiga contoh kasus yang dijabarkan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, pertama, bahwa penyelesaian sengketa secara adat masih menjadi salah satu pilihan populer bagi masyarakat, karena

penyelesaiannya yang mudah, murah dan cepat, tidak memakan waktu yang panjang seperti di Pengadilan, tidak harus mengeluarkan biaya banyak misalnya untuk membayar pengacara dan juga tidak terikat pada prosedur rumit yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kedua, mengenai prosedur, meskipun penyelesaian secara adat juga memiliki tahapan penyelesaian yang telah ditetapkan oleh pengurus adat, namun pada prakteknya, prosedur ditetapkan dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan, yang terpenting adalah tercapainya musyawarah mufakat.

Ketiga, penggunaan hukum adat memang berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, dari contoh kasus ketiga dapat dilihat bahwa meskipun telah bermusyawarah dalam proses adat, kedua pihak bisa saja untuk tidak sepakat dan melanjutkan lewat cara lain, tidak ada paksaan untuk selesai lewat hukum adat. Keempat, penggunaan hukum adat lewat mekanisme musyawarah yang berasaskan kekeluargaan menghasilkan atmosfer diskusi yang baik, yang bisa mengeluarkan sisi humanisme dan emosional positif antara keluarga sehingga mampu menghasilkan kesepakatan yang mungkin di luar aturan adat namun bisa disepakati dan memuaskan semua pihak seperti bagaimana kasus pertama dan kedua berakhir dengan opsi pembagian khusus yang disepakati kedua pihak.

F. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Nasional.

1. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Tegasnya, Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam Limitatif, yang disesuaikan dengan (dimutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Karenanya, Peradilan Agama ini disebut peradilan khusus. Kekhususan Peradilan Agama terletak pada jenis-jenis perkara yang ditangani yang diatur dalam ketentuan agama Islam.¹⁴¹

Peradilan Agama mempunyai kewenangan sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama, untuk Pengadilan Agama di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) mempunyai kompetensi absolut selain bidang hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyah), hukum ekonomi/perdata (mu'amalah) juga mempunyai kewenangan hukum pidana Islam (jinayat).¹⁴²

¹⁴¹ Mufi Ahmad Baihaqi, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Pembagian Waris", diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/drs-mufi-ahmad-baihaqi-m-h>, diakses pada 5 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

¹⁴² *Ibid.*

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang Pengadilan Agama dalam penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴³

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan

¹⁴³ Yudhi Wijaya, “Kewenangan Pengadilan Agama UNAAHA”, diunduh dari <https://www.pa-unaaha.go.id/profil-dasar/kewenangan/49>, diakses pada .cc.c;v.c.f;flg.,gjugituhtrjgitktkrkma 5 Juni 2023, pukul 10.23 WIB.

berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam perkembangannya, dalam rangka peluang yuridis formal Peradilan Agama atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perluasan wewenang dan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama yang professional, mandiri, bebas dari intervensi pihak mana pun serta memiliki kewibawaan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapinya, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga peradilan lainnya semakin kuat sebagai salah satu pelaksana *judicial power*, dalam negara yang berdasarkan atas hukum.

Dengan adanya perubahan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Peradilan di semua lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mau tidak mau, Peradilan Agama harus memiliki aturan tersendiri

yang memuat teknis beracara di tingkat Kasasi. Untuk mengimbangi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai aturan otonom yang baru bagi Peradilan Agama, menggantikan Undang-Undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian Undang-Undang Peradilan Agama ini (UU No. 3 Tahun 2006) dirubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan sedekah. Namun, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kewenangan Peradilan Agama pun bertambah luas. Kewenangan tersebut tidak hanya menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan sedekah, namun juga menangani perkara ekonomi syari'ah. Selain itu, kewenangan baru lainnya adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang islam dan pemberian itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Selanjutnya, apabila ditelusuri secara saksama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara tertentu. Penghapusan kata “perdata” mengindikasikan bahwa kewenangan Pengadilan Agama kini jauh lebih luas, sebab tidak hanya pada wilayah perdata saja. Namun, perkara pidana yang berdasarkan syari’at Islam pun dapat diadili.

2. Kewenangan Peradilan Agama Bagi Non Muslim

Menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah ‘Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam’. Kemudian, menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa ‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) di atas berlaku asas personalitas Keislaman, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa Pengadilan Agama hanya menyelesaikan sengketa perdata antara orang-orang yang beragama Islam saja di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Dikarenakan sengketa perdata tersebut hanya melibatkan

orang-orang yang beragama Islam, maka penyelesaiannya berdasarkan kepada hukum Islam.

Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, pada tahun 2006, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa diperluas. Pengadilan Agama diberikan kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Adapun yang dimaksud dengan 'antara orang-orang yang beragama Islam', sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, adalah, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perkara ekonomi syariah asas personalitas keislaman tidak bisa diimplemetasikan. Untuk sengketa ekonomi syariah berlaku 'asas penundukan diri.' Artinya, semua pihak, termasuk non-Muslim, yang melakukan transaksi berdasarkan akad syariah atau

menjalankan bisnis syariah, maka secara sadar ia telah menundukkan dirinya untuk mengikuti hukum Islam yang menjadi dasar aktivitas ekonomi syariah. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang melibatkan non-Muslim sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan di Pengadilan Agama, bukan di pengadilan umum berdasarkan asas penundukan diri sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun, untuk urusan warisan yang merupakan objek penelitian ini, non muslim tetap tidak berperkara di Pengadilan Agama, namun hanya dapat melakukannya di Pengadilan Negeri, itu pun dengan menggunakan aturan hukum nasional.

G. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Hukum Waris Adat Melayu Bengkulu.

1. Banyaknya Opsi Penerapan Hukum di Indonesia

Banyaknya opsi penerapan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan masalah pluralism. Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam. Pada era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran Hukum Adat dan Hukum Agama, namun pada era kemerdekaan, pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara, Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam

perundang-undangan perkawinan di Indonesia.¹⁴⁴ Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat Adat di Indonesia.

Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga “hukum” yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.¹⁴⁵

Pluralisme menjadi tantangan dan hambatan bagi penerapan Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu karena terdapat perbedaan prinsip dalam aturan Hukum Adat Melayu dan Hukum Nasional yang dilandasi aturan Hukum Agama. Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu menggunakan sistem pembagian sama rata bagi ahli waris laki-laki dan perempuan sementara Hukum Agama meletakkan 2/3 bagian warisan bagi anak perempuan. Selain itu, masyarakat juga lebih dominan memilih menggunakan Hukum Nasional

¹⁴⁴ Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, *Jurnal Al'Qadha*, Vol. 5, No.1, 2018, hlm. 20

¹⁴⁵ *Ibid.*

ketimbang Hukum Adat karena dianggap lebih memiliki daya paksa untuk dapat diterapkan konsekuensi hasil dari putusan hakimnya.

2. Proses Akulturasi yang Cepat

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi budaya ialah pengaruh atau masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dalam kebudayaan suatu masyarakat sehingga menciptakan keragaman sekaligus inovasi untuk merespons kekurangan serta perkembangan zaman.¹⁴⁶ Interaksi yang intensif merupakan pendorong proses akulturasi. Proses akulturasi, bisa berjalan dengan cepat ataupun lambat. Ini tergantung pada persepsi masyarakat setempat terhadap unsur budaya asing yang masuk. Apabila masuknya budaya asing melalui proses yang memaksa, akulturasi budaya memakan waktu relatif lama. Sedangkan apabila masuknya tanpa paksaan atau dengan cara damai, akulturasi berlangsung relatif cepat.¹⁴⁷

Masyarakat Kota Bengkulu sangat heterogen. Penduduknya terdiri dari suku-suku asli dan masyarakat pendatang. Suku-suku asli Bengkulu meliputi suku Rejang, Serawai, Mukomuko, Enggano, Kaur, Lembak, Pekal, Merpas, Nasal dan Melayu. Sementara itu Suku Pendatang meliputi Suku Batak, Minang, Jawa, Bugis dan lain-lain.¹⁴⁸ Keberagaman ini mendorong proses

¹⁴⁶ Tim Redaksi Voi.Id, “Pengertian Akulturasi Budaya: Kenali Proses, Bentuk dan Contohnya, diunduh dari <https://voi.id/lifestyle/102248/pengertian-akulturasi-budaya-kenali-proses-bentuk-dan-contohnya>, diakses pada 26 Maret 2023, Pukul 5.17 WIB.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Lamudi, “Peta Kota Bengkulu dan Potensi Investasi”, diunduh dari <https://www.lamudi.co.id/journal/peta-kota-bengkulu/>, diakses pada 26 Maret 2023, Pukul 06.03 WIB.

akulturasi yang terjadi khususnya pada generasi muda asli Melayu Kota Bengkulu. Dampak perkembangan teknologi yang mempermudah akses budaya dari seluruh dunia juga mempercepat proses akulturasi yang nyatanya turut menjadi tantangan bagi penerapan Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu.

Hal ini dikarenakan proses modernisasi memberi kecenderungan generasi muda untuk lebih memahami budaya-budaya modern sehingga tidak mendapatkan cukup ilmu dan referensi mengenai Hukum Adatnya sendiri, alhasil, mereka akan lebih memilih menggunakan pilihan Hukum Waris yang lain ketika dihadapkan pada sengketa waris. Apalagi untuk masalah pembagian harta bersama yang lebih populer dengan istilah harta gono-gini, Hukum Adat bukan menjadi referensi utama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akulturasi yang terjadi nyatanya memberikan tantangan pada proses regenerasi dan penurunan norma adat dari satu generasi ke generasi di bawahnya.

3. Kurangnya Dukungan Pemerintah Dalam Upaya Pelestarian Hukum Adat

Eksistensi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu dimaksudkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan memperkuat kedudukan Lembaga Adat di Kota Bengkulu, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan adat di Kota Bengkulu menjadi kewenangannya. Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan

Daerah ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat adat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan rnengembangkan peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat Kota dan Kecamatan serta Rajo Penghulu di Kelurahan. Dengan pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan masyarakat adat menjadi patuh kepada hukum, nilai-nilai etika, norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta mampu merefleksikan nilai-nilai kearifan adat menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bengkulu.¹⁴⁹

Kehadiran Peraturan Adat ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Adat mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota, meskipun demikian, harus diakui support pemerintah pada fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana hingga anggaran untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan adat yang juga berkaitan dengan pelestarian dan regenerasi belum diberikan secara maksimal. Hal ini turut mempengaruhi proses kegiatan adat, seperti tidak adanya Balai Adat khusus di semua Kelurahan yang bisa berguna untuk melaksanakan musyawarah mufakat ataupun acara-acara adat lainnya. Hal ini menjadi salah satu hambatan dan tantangan karena untuk dapat mendapatkan legitimasi yang lebih kuat ke masyarakat, Hukum Adat

¹⁴⁹ Refisrul dan Yulisman, *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu*. (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014), hlm 1.

harus terlihat kokoh dan kuat melalui pembangunan citra melalui pemerintah lewat para pengurus adat di masing-masing Kelurahan agar mendapatkan rasa hormat dan penghargaan yang lebih tinggi dari masyarakat sehingga akan lebih sering dipilih sebagai opsi utama penyelesaian sengketa untuk kasus-kasus yang bersinggungan dengan pluralistik hukum seperti masalah hukum waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengaturan regulasi Hukum Waris Adat Melayu Kota Bengkulu telah dibuat secara tertulis ke dalam buku "Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu" yang merupakan buku yang ditulis bersama oleh para fungsionaris adat. Meskipun demikian, regulasi waris yang diatur secara tertulis hanya hukum materiilnya saja, sementara itu hukum formilnya, dalam hal ini tata cara dan prosea penyelesaian sengketa tidak diatur dalam regulasi tertulis, untuk penyelesaian sengketa masih menggunakan tata cara musyawarah yang dipahami oleh para fungsionaris adat.
2. Proses penyelesaian sengketa waris melalui Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan, tahap pemanggilan, tahap musyawarah mufakat dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah. Pada prinsipnya, pelaksanaan musyawarah dilakukan dengan asas cepat, murah dan efisien. Para fungsionaris adat yang terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio akan menjadi unsur penting untuk menyelesaikan sengketa. Adapun tantangan dan hambatan yang dialami dalam penerapan Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu diantaranya adalah masalah pluralistik dalam Hukum Waris di

Indonesia, masalah akulturasi pada generasi muda dan kurang optimalnya support dari pemerintah.

B. Saran

- A.** Perlu lebih banyak lagi sosialisasi bagi aturan-aturan adat dalam Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu yang telah terkodifikasi agar masyarakat mengetahui normanya dan mau menerapkannya pada generasi di bawahnya.
- B.** Pemerintah disarankan memberikan dukungan yang lebih maksimal lagi dalam upaya pelestarian Hukum Adat Melayu Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta. Cendana Press. 1984.
- Ahlan Sjarif. *Hukum Kewarisan BW: "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Ahmad Rafiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta. Rajawali Pers. 2012.
- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo. 2012.
- Andry Harijanto Hartiman. *Pragmatis: Metode Penelitian Hukum Empiris*. Bengkulu. KBMJ FH Unib Press. 2021.
- Ary H. Gunawan. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta. 2000.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Pustaka Setia. 2009.
- Burhan Ashsofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. 2010.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta. Pradnya Paramitha. 1981.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2006.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2014.

- Djaja S. Meliala. *Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung. Penerbit Nuansa Aulia. 2018.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia: dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung. Refika Aditama. 2018.
- Farouq Abu Zaid. *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*. 1986.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. 2002.
- Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Penerbit Kencana. 2018.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1981.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014.
- Moh Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2003.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Alkitab Terjemahan Baru*. Jakarta. Lembaga Alkitab Indonesia, 1974.
- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. Bandung. Alumni, 1979.
- Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2004.
- Sirman Dahwal. *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2020.
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2017.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta. Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1964.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1996.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1981.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers. 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia. 1993.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta. Rineka Cipta. 1991.

Sukris Sarmadi. *Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo. 2011.

Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*. Bandung. Alumni. 1995.

Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2003.

Van Vollenhoven. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Djambatan. 1983.

Wiryo Projo Dikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung. Sumur Bandung. 1991.

B. Jurnal

Faridah Jalil. "Peranan Hukum Dalam Menjaga Hukum Adat Untuk Kesatuan Masyarakat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 61. Tahun XV. Desember 2013.

Liky Faizal. "Harta Bersama dalam Perkawinan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 8. No. 2. Agustus 2015.

Luki Permana, dkk. "Konsep Wasiat dan Waris Dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu dan Budha)." *Prosiding Al Hidayah*. Vol. 01, No.1, Januari 2019.

Marsudi Dedi Putra. "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal LIKHITAPRAJNA*. Vol 16. No.2. 2015.

Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9. No. 2. Agustus 2016.

C. Website

Adat Bali. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Universitas Indonesia, diunduh dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/835/759>, diakses pada 21 September 2022, pukul 15.17 WIB

Admin. “Mengenal Sistem Keperabatan Adat: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal, diunduh dari <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/22/mengenal-sistem-keperabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/>. diakses pada 24 Oktober 2022. pukul 12.29 WIB.

Anisa Rizki Febriani, “Mengenal Ahli Waris Dzawil Furudh dan Pembagiannya Sesuai Dalil Qur’an”, diunduh dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6611328/mengenal-ahli-waris-dzawil-furudh-dan-pembagiannya-sesuai-dalil-al-quran>, diakses pada 9 Juni 2023, pukul 10.35 WIB.

Desyana Putri, “Manfaat Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari”, diunduh dari <https://manfaat.co.id/manfaat-adat-istiadat>, diakses pada 16 Februari 2023, pukul 06.59 WIB.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu. Profil Kota Bengkulu, diunduh dari <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/6>. diakses pada 21 September 2022, pukul 14.03 WIB.

Diunduh dari [alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat %20Wasiat](http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat), diakses pada tanggal 16 Juni 2023, Pukul 01. 08 WIB.

Diunduh dari https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/12000021_71/ Pemahaman Alkitab. Jilid 2p. 1141, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 01.10 WIB.

Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih. “Hukum Perkawinan Adat”. diunduh dari https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20A DAT.pdf. diakses pada 8 Maret 2023. pukul 13.30 WIB.

Henry Arianto. “Sistem Keperabatan Adat”. Buku Ajar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Diunduh dari <https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F77599%2F>

[mod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%206%20HUKUM%20KEKERABATAN%20ADAT.pdf](#). diakses pada 18 Februari 2023, pukul 23.03 WIB.

Indonesia GO. *Pembagian Harta Warisan Anak Laki-laki dan Perempuan*, diunduh dari <https://medium.com/@indonesiagodigital1/pembagian-harta-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan-ad3b94e65785>, diakses pada 22 September 2022.

Linda Firdawaty. *Filosofi Pembagian Harta Bersama*. diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/56589-ID-filosofi-pembagian-harta-bersama.pdf>, diakses pada 21 September 2022, pukul 10.42 WIB.

Mufi Ahmad Baihaqi, “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Pembagian Waris”, diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/drs-mufi-ahmad-baihaqi-m-h>, diakses pada 5 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

Pena Kita, “Apa Itu Dzawil Arham dalam Waris”, diunduh dari <https://umma.id/channel/answer/post/apa-itu-dzawil-arham-dalam-waris-823632>, diakses pada 9 Juni 2023, pukul 10.48 WIB.

Refisrul dan Yulisman. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu*. (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat), diunduh dari <https://repositori.kemdikbud.go.id/10904/>, diakses pada 21 September 2022, pukul 11.12 WIB.

Tim Editor, “Mengenal Ahli Waris Ashabah Lengkap Dengan Jenis dan Pembagiannya”, diunduh dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-ahli-waris-ashabah-lengkap-dengan-jenis-dan-pembagiannya-1wXXxMEGmge/4>, diakses pada 9 Juni 2023, pukul 10.37 WIB.

UMSU, “*Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*”, diunduh dari <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Hukum%20Waris%20Perdata&text=Hukum%20waris%20adalah%20hukum%20yang,kekayaan%20seseorang%20setelah%20ia%20tiada.&text=3.%20Harta%20warisan.,yang%20dapat%20dininai%20dengan%20uang.>, diakses pada 8 Juni 2023, Pukul 09.11 WIB.

Vanya Karunia Mulia Putri, “Apa Itu Adat Istiadat”, diunduh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/090000069/apa-itu-adat-istiadat->, diakses pada 13 Februari 2023.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian (Wawancara)

